

**PROBLEMATIKA PRAKTIK KERJA SAMA ATAS TANAH  
PERTANIAN KEBUN MANGGA DI DESA WANGKAL  
KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Oleh :  
**Yazid Bustami**  
NIM : S20192099

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PROBLEMATIKA PRAKTIK KERJA SAMA ATAS TANAH  
PERTANIAN KEBUN MANGGA DI DESA WANGKAL  
KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Yazid Bustami**  
**NIM : S20192099**

Disetujui pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.**  
**NIP. 19840605 201801 1 001**

**PROBLEMATIKA PRAKTIK KERJA SAMA ATAS TANAH  
PERTANIAN KEBUN MANGGA DI DESA WANGKAL  
KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Sholikhul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 197507012009011009

  
Moh. Zairul Haq, M.PD.I  
NIP. 198811252019031005

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, M.EI
2. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ التَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَأَذَاخَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)"<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Qâsim al ashbahani dalam at-Targhîb wat Tarhîb. Lihat, Nailul Authâr 5/264.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Panutanku, Bapak Samsul Anshor. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Suharnanik terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
3. Adikku tercinta, Amirah Zulfa. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
4. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Kamu keren dan hebat, Yazid.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan petunjuk-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “ Problematika praktik kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala hormat peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala hormat peneliti ucapkan terimakasih yang tiada terhingga, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dengan baik kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan hingga saran kepada penulis khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menjadi inspirasi semangat kepada seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
5. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi yang berharga selama saya menjalani proses akademik dan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.

6. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah membimbing dalam proses penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di tengah kesibukannya tetapi masih meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah Ikhlas memberikan ilmu selama masa kuliah.
8. Hajjatul Maufiroh. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi terhadap saya. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar segala keluh kesah dalam penulisan skripsi ini, memberikan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam segala hal yang telah kita lalui.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Dan akhirnya penulis hanya mampu mempersembahkan karya ilmiah ini dengan harapan besar dapat memberi manfaat dalam pengembangan keilmuan dalam perspektif Ilmu Hukum lebih Khusus Hukum Ekonomi Syariah (HES). Besar harapan penulis kepada para pembaca karya ilmiah ini agar dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dan pembaca pada umumnya. Penulis dengan sadar mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengundang saran atau kritik yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, walaupun kesempurnaan sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah SWT.

Jember, 14 Oktober 2024

Penulis

## ABSTRAK

**Yazid Bustami, 2024:** Problematika praktik kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

**Kata Kunci:** Problematika, Praktik Kerja Sama, Tanah Pertanian.

Di Indonesia masalah pertanian telah menjadi isu yang terus berulang dari masa ke masa, tanpa menemukan solusi yang efektif. Namun, Islam menawarkan sebuah solusi melalui sistem akad Muzara'ah. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan sebuah model kerjasama pertanian yang berlandaskan prinsip keadilan, dengan harapan dapat membawa perubahan positif dalam sektor pertanian.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana praktik kerjasama atas tanah pertanian kebun mangga di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 2. Apa problem yang timbul dalam praktek kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mendeskripsikan praktik kerjasama atas tanah pertanian kebun mangga di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2. Untuk mendeskripsikan problem yang timbul dalam praktek kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi bagi hasil atas tanah kebun mangga dalam konsep Muzara'ah di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, serta didukung oleh referensi buku dan karya ilmiah. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metodologi ilustratif dengan memanfaatkan validitas metode triangulasi sumber informasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pertanian kebun mangga di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, menggunakan akad mutsaqah dan akad muzara'ah sebagai sistem bagi hasil yang efektif dan saling menguntungkan. Kedua akad ini memungkinkan pembagian hasil yang adil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Kejelasan perjanjian dan komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan, meskipun sebagian besar kesepakatan dilakukan secara lisan. Tantangan utama yang dihadapi adalah cuaca ekstrem yang dapat merusak hasil panen. Meskipun demikian, komunikasi dan kesepakatan yang transparan memungkinkan kerja sama tetap berjalan dengan adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mendukung keberlanjutan.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xi</b>
<b>Bab I .....</b>	<b>1</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>Bab II.....</b>	<b>9</b>
<b>Kajian Pustaka .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	18
a. Akad dalam bagi hasil.....	18
b. Landasan hukum bagi hasil.....	18
c. Mutsaqah.....	19
d. Landasan hukum akad mutsaqah .....	19
e. Rukun dan syarat akad mutsaqah.....	20
f. Muzara'ah .....	21
g. Landasan hukum akad muzara'ah.....	22
h. Rukun dan syarat akad muzara'ah .....	22
i. Mukhabarah .....	23
j. Landasan Hukum akad mukhabarah .....	23
k. Rukun dan syarat akad mukhabarah .....	24

<b>Bab III .....</b>	<b>26</b>
<b>Metode Penelitian.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan .....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Subyek Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan data.....	29
F. Analisis Data .....	30
G. Keabsahan data .....	30
H. Tahap-tahap Penelitian.....	31
<b>Bab IV .....</b>	<b>33</b>
<b>Pembahasan .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	33
B. Penyajian Data .....	37
1. Praktik kerjasama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	38
2. Problem yang timbul dalam praktek kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	62
1. Praktik kerjasama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	62
2. Problem yang timbul dalam praktek kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo.....	66
<b>Bab V .....</b>	<b>72</b>
<b>Penutup .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>75</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Mapping Persamaan dan Perbedaan .....	14
Tabel 4. 1 Luas Lahan.....	37
Tabel 4. 2 Jumlah penduduk desa Wangkal berdasarkan jenis kelamin .....	37
Tabel 4. 3 Data informan desa Wangkal.....	37



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan perekonomian hal tersebut diantaranya berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga memungkinkan pengembangan sektor ini salah satu usaha dalam memacu pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Dalam Islam, semua aspek kehidupan umatnya yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian telah diatur dalam fiqh mu'amalah. Pengertian mu'amalah menurut ilmu fiqh adalah suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat dalam transaksi ekonomi, seperti jual beli, dan sebagainya. Kata mu'amalah berasal dari bahasa Arab yaitu 'aamala yu'aamilu mu'aamalatan yang artinya saling mengamalkan, saling bertindak. Selain itu, mu'amalah adalah tukar menukar suatu atau barang yang memberi manfaat dari tangan ke tangan. Seperti upah mengupah, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan jual beli.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Profil Sektor Pertanian di Indonesia 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).

<sup>3</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), 14.

Mengingat susunan masyarakat di Indonesia banyak yang bergerak di bidang pertanian, khususnya di pedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya, seperti bagi hasil. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.<sup>4</sup>

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanam tanah tersebut, dan sebagainya. Pemerintah telah mengatur tentang perjanjian bagi hasil dalam UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan pelaksanaan*, (Jakarta: Djambatan, 1997) 166.

<sup>5</sup> Ter Haar Bzn, *Asa-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), 20.

Sistem kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian merupakan tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat agraris Indonesia. Salah satu bentuk yang umum ditemui adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pola ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal, baik dalam bentuk tanah maupun alat produksi, untuk tetap dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Desa Wangkal, yang terletak di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, adalah salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dengan kebun mangga sebagai salah satu sektor andalan dalam aktivitas pertaniannya.

Di Desa Wangkal, praktik kerjasama bagi hasil ini dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan awal. Model ini dipandang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana pemilik lahan dapat memanfaatkan tanahnya secara produktif tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan, sementara petani penggarap memperoleh kesempatan untuk bekerja meskipun tidak memiliki lahan sendiri. Namun, di balik keberlangsungan sistem ini, terdapat sejumlah persoalan yang sering muncul, terutama terkait kejelasan perjanjian dan keadilan dalam pembagian hasil.

Dalam Islam, sistem kerjasama seperti ini diatur melalui akad-akad khusus seperti muzara'ah, mushaqah, dan mukhabarah. Masing-masing akad memiliki ketentuan syariat yang berbeda, terutama terkait dengan pembagian tanggung jawab antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Muzara'ah, misalnya, adalah kerjasama di mana pemilik lahan menyediakan benih,

sementara penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan tanah. Mukhabarah, di sisi lain, mengharuskan penggarap untuk menyediakan benihnya sendiri. Sedangkan mushaqah adalah akad yang berlaku khusus pada tanaman yang sudah tumbuh, seperti kebun buah, di mana penggarap bertugas merawat dan memanen tanaman tersebut.

Namun, praktik di lapangan sering kali tidak secara eksplisit mengikuti aturan-aturan syariah ini. Banyak masyarakat yang hanya mendasarkan perjanjian kerja sama mereka pada tradisi atau kepercayaan, tanpa memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Akibatnya, muncul berbagai keraguan, baik dari sisi akad yang digunakan maupun dari segi pelaksanaan kesepakatan tersebut. Misalnya, dalam kasus kebun mangga di Desa Wangkal, muncul pertanyaan apakah sistem kerjasama ini memenuhi kriteria muzara'ah, mushaqah, atau mukhabarah, ataukah sebenarnya ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, problematika lain juga muncul dalam praktik kerjasama ini, seperti ketidakjelasan tentang pembagian hasil panen, tanggung jawab terhadap risiko kerugian (misalnya akibat gagal panen), dan kurangnya dokumentasi tertulis yang menjadi dasar hukum perjanjian. Hal ini berpotensi menimbulkan perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap, yang pada akhirnya dapat mengganggu harmoni sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap praktik kerjasama bagi hasil di Desa Wangkal, baik dari sisi implementasinya maupun dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan memahami

bagaimana masyarakat setempat melaksanakan kerjasama ini, diharapkan dapat diperoleh kejelasan mengenai keabsahan akad yang digunakan serta solusi terhadap berbagai problematika yang muncul.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul **“Problematika Praktik Bagi Hasil atas Tanah Pertanian Kebun Mangga di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo.”**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik kerjasama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apa problem yang timbul dalam praktek kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan praktik kerjasama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mendeskripsikan problem yang timbul dalam praktek kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan keilmuan yang utama di bidang hukum serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam persoalan Konsep bagi hasil atas tanah pertanian.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai bagi hasil atas tanah pertanian dengan menggunakan konsep muzaraah menurut fiqh muamalah, serta diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pelatihan karya ilmiah teoritis.

#### b. Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember dalam menelaah persoalan bagi hasil atas tanah, serta menambah referensi dalam kepustakaan Universitas Islam KH. Achmad Siddiq Jember.

#### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagi hasil atas tanah pertanian dengan menggunakan konsep muzaraah menurut fiqh muamalah terutama untuk

masyarakat yang ada di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Problematika**

Problematika merupakan kumpulan masalah atau persoalan yang muncul dalam suatu konteks tertentu. Istilah ini mengacu pada keadaan atau situasi yang penuh tantangan, membutuhkan analisis untuk memahami akar masalah serta mencari solusi yang tepat. Dalam konteks ini, problematika merujuk pada berbagai kendala dan persoalan yang timbul dalam praktik bagi hasil atas tanah pertanian.

### **2. Praktik Kerja Sama**

Praktik kerja sama adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan bersama, dengan pembagian tugas, hak, dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam konteks tanah pertanian kebun mangga, praktik kerja sama biasanya melibatkan pemilik lahan dan penggarap yang saling berkolaborasi untuk mengelola dan memanfaatkan lahan dengan tujuan memperoleh hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kerja sama ini bisa meliputi pembagian hasil panen, penyediaan modal, atau pengelolaan sumber daya alam.

### **3. Tanah Pertanian**

Tanah pertanian adalah lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, seperti bercocok tanam, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman perkebunan. Dalam konteks ini, tanah pertanian merujuk

pada lahan yang digunakan untuk mengelola kebun mangga di Desa Wangkal, yang menjadi sumber utama penghasilan bagi masyarakat di desa tersebut. Tanah pertanian di sini dapat berupa lahan milik pribadi yang dikelola bersama dalam bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini akan disistematikkan dengan lima bab.

1. Pada bab pertama berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Pada bab kedua berisi tinjauan kepustakaan, kerangka konseptual, dan metode penelitian, yang memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu, kerangka teori yang terkait dengan penelitian ini, dan juga metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.
3. Pada bab ketiga berisi sistematika pembahasan dan matrik penelitian, yang dapat memuat gambaran tentang penelitian ini.
4. Pada bab keempat berisi pembahasan yang dapat menggambarkan secara umum tentang implementasi konsep muzaraah dalam transaksi bagi hasil pertanian kebun mangga di desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo.
5. Pada bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang dapat memuat ringkasan dalam isi pembahasan dan rujukan isi pembahasan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Melihat dari pembahasan yang kami teliti, tentu kami memerlukan penelitian terdahulu sebagai dasar acuan dalam memulai pembahasan tentang penelitian yang kami buat, yakni “Problematika Penyikapan Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Dalam Standart ‘An Taradlin Terhadap Jual Beli Mu’athah”. Penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai dasar acuan dalam memulai penelitian ini adalah jurnal dari Universitas Negeri Makassar (karangan dari Marniati), Skripsi dari UIN Alauddin Makassar (karangan dari Muh. Ashar Arman), Skripsi dari IAN Syekh Gunung Jati Cirebon (karangan dari Opi Khopipah), Skripsi dari Universitas Lampung (karangan dari Jery Wandro Utama) dan Skripsi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (karangan dari Yahya Hidayat Putra).

1. Penelitian oleh Marniati pada tahun 2018 dengan judul “Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone”<sup>6</sup> Jurnal dari Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan petani penggarap di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dan (2) Untuk mengetahui pendapatan petani berdasarkan

---

<sup>6</sup> Marniati, *Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, {n.th}).

sistem bagi hasil yang di sepakati. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat petan Penggarap Di Desa Tunrreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Teknik pengambilan sampel acak sederhana (simple Random Sampling), yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian sesuai dengan tujuan penelitin.metodeinduktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone adalah bagi 2 dan bagi 3. Akan tetapi sistem yang banyak dilakukan yaitu bagi 2, maksudnya pemilik sawah dan petani penggarap mendapatkan hasil panen yang sama besar karena biaya yang dikeluarkan selama masa tanam hingga masa panen ditanggung oleh pemilik sawah dan penggarap. Dan (2) Besarnya pendapatan petani penggarap tergantung dari sistem bagi hasil yang di sepakati. Apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 3 maka penggarap lebih banyak mendapatkan hasil panen dibanding dengan pemilik tanah, dan apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 2 maka pemilik tanah dan penggarap mempunyai pendapatan yang sama besar.

2. Penelitian oleh Muh.Ashar Arman pada tahun 2017 dengan judul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam”<sup>7</sup> Skripsi dari UIN Aalauddin Makassar.

---

<sup>7</sup> Muhammad Ashar Arman, *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islamn* (Makasar: UIN Alaudin Makassar, 2013).

Penelitian ini membahas tentang penggarapan sawah dengan system bagi hasil menurut hukum Adat di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang di tinjau menurut hukum Islam. Dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Adapun beberapa sub masalah seperti bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil sawah di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggarapan tanah dengan perjanjian bagi hasil di Desa Julubori.

Untuk memecahkan masalah tersebut, maka di gunakan metode yang relevan dengan penulisan , yaitu dengan metode kuantitatif dan pendekatan sosiologis, Syar'i, dan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan library research dan field research (observasi dan interview), Populasi (Desa Julu Bori, Kec. Pallangga Kab. Gowa) dan Sampel (Para petani Desa Julu Bori, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, metode pengolahan induktif dan deduktif).

3. Penelitian oleh Opi Khopipah pada tahun 2023 dengan judul “Sistem Bagi Hasil Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Gunung Jati”<sup>8</sup> Skripsi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

---

<sup>8</sup> Opi Khopipah, *Sistem Bagi Hasil Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Gunung Jati* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang mengenai sistem bagi hasil yang diberikan pihak BMT gunungjati kepada para nasabahnya, karena terdapat beberapa hal salah satunya yaitu mengenai pembayaran setoran yang dilakukan nasabah setiap bulan dengan jumlah nilai yang sama, dengan begitu pihak BMT hanya menerima laporan keuntungan dari bagi hasil tersebut saja tidak menerima laporan kerugiannya karena mereka diharuskan membayar setoran sesuai dengan asumsi pendapatan yang telah ditentukan diawal akad ketika perhitungan bagi hasil. Sedangkan dalam prinsipnya, perhitungan dari sistem bagi hasil tersebut harusnya berdasarkan pengakuan hasil usaha yang diperoleh dari keuntungan riil yang didapat nasabah tersebut, sehingga nasabah dalam pembayaran setorannya tidak harus dengan jumlah nilai yang sama setiap bulannya.

4. Penelitian oleh Jery Wandro pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Desa Kotabesi Kabupaten Lampung Barat”<sup>9</sup> Skripsi dari Universitas Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 3 ayat (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa"

---

<sup>9</sup> Jery Wandro Utama, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Desa Kotabesi Kabupaten Lampung Barat*, (Lampung: Universitas Lampung, 2019)

dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa kota Besi yang dilakukan secara lisan tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Oleh karena itu, perjanjian secara lisan ini tidak menjadi alat bukti yang sempurna dimata hukum terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat.

5. Penelitian oleh Yahya Hidayat Putra pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil Mudarabah Pada BUMP Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-lukmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta”<sup>10</sup> Skripsi dari UIN Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai tinjauan hukum islam terhadap pola bagi hasil atau mudarabah di Badan usaha milik pesantren Al-Luqmaniyyah dalam teori ke prakteknya. Dalam teori sistem bagi hasil atau mudarabah, terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak di penuhi maka praktek mudarabah akan batal atau rusak. Dengan latar belakang tersebut, penulis hendak meneliti dan menganalisis dari Tinjauan hukum Islam berkaitan dengan pola perhitungan bagi hasil atau mudarabah yang dilaksanakan di

---

<sup>10</sup> Yahya Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil Mudarabah Pada BUMP Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-lukmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)


badan usaha milik pesantren dan pola bagi hasil BUMP di pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.

**Tabel 2. 1**  
**Mapping Persamaan dan Perbedaan**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Marniati	Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone	penelitian terdahulu dengan penelitian kami memiliki kesamaan dalam jenis penelitian berupa penelitian empiris dan objek penelitian, yakni membahas	Subjek penelitian dari penelitian terdahulu ini menggunakan analisis sosiologi terhadap sistem bagi hasil, sedangkan penelitian kami menggunakan analisis hukum terhadap sistembagi hasil
2	Muh.Ashar Arman	Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di	penelitian terdahulu dengan penelitian	Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian

		Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islamn	kami memiliki kesamaan dalam jenis penelitian berupa penelitian empiris dan objek penelitian, yakni membahas terkait sistem bagi hasil dalam bidang pertanian atau perkebunan	terdahulu adalah penelitian kuantitatif sedangkan metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif
3	Opi Khopipah	Sistem Bagi Hasil Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Gunung Jati	penelitian terdahulu dengan penelitian kami memiliki kesamaan dalam jenis penelitian berupa penelitian empiris dengan	Objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah sistem bagi hasil yang terdapat pada BMT, sedangkan penelitian kami adalah sistem bagi hasil yang terdapat pada

			subjek analisis hukum islam	bidang pertanian atau perkebunan
4	Jery Wandro Utama	Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Desa Kotabesi Kabupaten Lampung Barat	penelitian terdahulu dengan penelitian kami memiliki kesamaan dalam jenis penelitian berupa penelitian empiris dan objek penelitian, yakni membahas terkait sistem bagi hasil dalam bidang pertanian atau perkebunan	Subjek penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah analisis yuridis Undang-Undang No 02 tahun 1960, sedangkan penelitian kami menggunakan analisis hukum islam yang tertuju pada konsep Muzara'ah
5	Yahya Hidayat Putra	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Bagi Hasil	penelitian terdahulu dengan penelitian kami	1. Subjek penelitian yang digunakan pada

		<p>Mudarabah Pada BUMP Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al- lukmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta</p>  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R</p>	<p>memiliki kesamaan dalam metode penelitian yang berupa penelitian kualitatif dengan jenis penelitian berupa penelitian empiris</p>	<p>penelitian terdahulu adalah analisis hukum dalam konsep Mudlarabah, sedangkan penelitian kami menggunakan analisis hukum dalam konsep Muzara'ah</p> <p>2. Obje penelitian pada penelitian terdahulu adalah sistem bagi hasil pada BUMP, sedangkan penelitian kami adalah sistem bagi hasil pada bidang pertanian atau perkebunan.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Kajian Teori

Pada sub bagian ini memuat pembahasan teori yang menjadi sudut pandang dalam melaksanakan penelitian. Kajian teori secara analitis menelaah persoalan yang selaras dengan fokus serta tujuan penelitian guna menambah wawasan keilmuan penulis. Dengan demikian, posisi teori tersebut diletakkan hanya sebagai perspektif bukan untuk diuji.

### a. Akad dalam bagi hasil

Akad atau al-aqd yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>11</sup> Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya mengatakan bahwa secara umum akad dalam bagi hasil yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan mutsaqah. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah sedangkan muzara'ah dan mutsaqah digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (plantation financing).<sup>12</sup>

### b. Landasan hukum bagi hasil

Konsep perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian telah di adopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-

<sup>11</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Uii Press, 2009), 18.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta:Gema Insani,2001), 9.

undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Dalam ketentuan Pasal 1 mengemukakan bahwa:

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain -yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap”- berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”

### c. Mutsaqah

Pengertian mutsaqah secara etimologi, mutsaqah berarti transaksi dalam pengairan yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu’amalah. Secara terminologis fiqh, mutsaqah didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan:

“Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.”<sup>13</sup>

Ulama Syafi’iyah mendefinisikannya dengan:

“Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.”<sup>14</sup>

### d. Landasan hukum akad mutsaqah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.I (Bogor: Kencana, 2003), 243

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2.(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),.279.

Artinya: “Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.”

**e. Rukun dan syarat akad mutsaqah**

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad mutsaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi mutsaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
- 2) Tanah yang dijadikan obyek mutsaqah.
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil mutsaqah.
- 5) Shigat (ungkapan) ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:<sup>16</sup>

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi mutsaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh), dan berakal.

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, 279.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, 279.

- 2) Obyek mutsaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah.
- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- 4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga, dan sebagainya.
- 5) Lamanya perjanjian itu harus jelas.

**f. Muzara'ah**

Pengertian muzara'ah menurut bahasa, Al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama AL-muzara'ah yang berarti Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (Al-Hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. secara etimologis berasal dari kata dari kata az-zar'u yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2012), 204

### g. Landasan hukum akad muzara'ah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.”

### h. Rukun dan syarat akad muzara'ah

Rukun dari akad muzara'ah:<sup>18</sup>

- 1) Aqidain (dua orang yang bertransaksi,) yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (muzari).
- 2) Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam muzara'ah, meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
- 3) Shighah. Muzara'ah dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud (Akad).

Adapun syarat-syarat muzara'ah, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan berakal.
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akad menghasilkan.
- 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian.

<sup>18</sup> Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), 299.

i. Mukhabarah

Mukhabarah adalah salah satu bentuk akad dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kerjasama dalam bidang pertanian. Dalam akad mukhabarah, pemilik lahan menyediakan lahan untuk ditanami oleh petani, sementara petani menyediakan benih dan melakukan pekerjaan pertanian (pengolahan tanah, pemeliharaan, dan panen). Hasil dari pertanian tersebut kemudian dibagi antara pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pembagian hasil ini umumnya dilakukan berdasarkan proporsi tertentu, misalnya 50-50 atau 60-40, tergantung pada kesepakatan bersama. Pada dasarnya, mukhabarah adalah bentuk kerjasama di mana penggarap bertanggung jawab terhadap penggunaan benih dan seluruh biaya operasional pertanian, sementara pemilik lahan bertanggung jawab hanya terhadap penyediaan lahan.

j. Landasan Hukum akad mukhabarah

Landasan hukum akad mukhabarah dalam Islam mengacu pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang jelas antara pemilik lahan dan penggarap. Akad ini sah selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba (bunga), sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian hasil yang adil dan jelas, serta kesepakatan yang dilakukan dengan itikad baik, menjadi dasar sahnya akad mukhabarah dalam hukum Islam. Sebagai landasan, terdapat hadis yang mendukung praktik ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

“Rasulullah SAW melarang perjanjian bagi hasil kecuali pada tanaman yang sudah ada (mushaqah), dan membolehkan mukhabarah (kerja sama bagi hasil pada kebun) selama terdapat kejelasan mengenai pembagian hasilnya.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama seperti mukhabarah diperbolehkan selama ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hasilnya dan tidak mengandung ketidakjelasan atau kerugian bagi salah satu pihak.

k. Rukun dan syarat akad mukhabarah

1. Rukun Mukhabarah

Rukun mukhabarah terdiri dari tiga elemen utama:

- a) Pemilik lahan (mudarri')
- b) Penggarap (mukhabir)
- c) Tanaman yang dikelola (misalnya kebun yang telah ada atau tanah yang akan ditanami)

2. Syarat Mukhabarah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad mukhabarah sah antara lain:

- a) Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat: Pemilik lahan dan penggarap harus mencapai kesepakatan mengenai pembagian hasil yang jelas dan adil.

- b) Kejelasan pembagian hasil: Pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap harus jelas dan ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk persentase atau kesepakatan lainnya.
- c) Tanah yang dikelola harus ada: Dalam mukhabarah, tanah yang digunakan harus sudah siap untuk ditanami, baik berupa kebun yang sudah ada atau lahan yang bisa ditanami.
- d) Tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan): Perjanjian tidak boleh mengandung ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak.
- e) Kedua belah pihak harus bersedia: Baik pemilik lahan maupun penggarap harus sepakat dan rela untuk melaksanakan kesepakatan tersebut tanpa adanya paksaan.
- f) Dengan memenuhi rukun dan syarat di atas, akad mukhabarah dapat dianggap sah menurut syariat Islam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat cara objektif, dilakukan peneliti guna pengumpulan data untuk pemenuhan maksud serta tujuan tertentu. Maka, untuk menjawab pemenuhan tersebut terdapat beberapa pokok penting yang perlu diamati. Metode penelitian diperlukan agar dapat menjawab fokus penelitian. Maka pada bagian ini diperlukan penjabaran metode penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup> Jacobstein dan Roy Merisky mengungkapkan bahwa penelitian yuridis atau penelitian hukum sebagai suatu upaya dalam menemukan beragam kaidah yang bersifat utama dari suatu hukum yang pada akhirnya diimplementasikan dalam suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas ilmiah berdasarkan sistematika, metode, serta pemikiran terkait dengan tujuan dapat memahami dan menganalisis, serta menemukan solusi dari adanya gejala hukum tertentu.<sup>20</sup> Peneliti menggunakan metode yakni:

#### A. Jenis Penelitian

Naskah skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, data utama atau data primer didapatkan dari fakta di lapangan yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, juga didukung dengan berbagai buku dan karya ilmiah. *Socio legal research* atau penelitian hukum empiris ialah kegiatan meneliti hukum yang dijadikan sebagai obyek

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2011), 285

<sup>20</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: V. Jakad Media Publishing, 2020), 5

penelitian, hukum tidak hanya dilihat sebagai disiplin ilmu melainkan juga sebagai kenyataan hukum.<sup>21</sup> Penelitian hukum empiris ini dijadikan sebagai dasar menganalisis sudut pandang dari hukum yang berlaku, seperti yang berkaitan dengan Konsep Al-Muzara'ah tentang bagi hasil atas tanah pertanian kebun mangga. Sumber perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari pelaksanaan pembagian hasil atas tanah pertanian sesuai dengan peraturan telah yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga nantinya data yang dihasilkan berupa penjabaran atau deskriptif yang diperoleh dari informasi lisan narasumber maupun perilaku masyarakat.<sup>22</sup> Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan mempertimbangkan data yang didapatkan secara langsung maupun dari pengamatan di masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif inilah data yang dihasilkan akan lebih terperinci yang juga melibatkan peneliti sendiri sebagai instrument utama untuk turun ke lapangan dalam mengumpulkan data.

## **B. Pendekatan**

Metodologi yang diambil dalam penelitian ini adalah metodologi ilustratif. Teknik ilustratif merupakan suatu strategi untuk menyelidiki suatu benda atau mengumpulkan atau menyelesaikan penemuan kenyataan dengan pemahaman yang benar. Eksplorasi yang jelas berkonsentrasi pada

---

<sup>21</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Maret, 2014): 29

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4

permasalahan yang terjadi pada pertemuan lokal atau objek kajian serta teknik yang terjadi di mata masyarakat, serta siklus yang terjadi atau keanehan yang terjadi. Maksud dari penjelasan penelitian adalah untuk menggambarkan gambaran realitas terkini yang dapat diverifikasi dan tepat serta kaitannya dengan kekhasan yang ditampilkan.<sup>23</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Pada hakekatnya daerah eksplorasi adalah daerah yang menjadi titik fokus pemeriksaan yang akan dilakukan, daerah pemeriksaan dalam pemeriksaan subyektif diharapkan memperoleh hasil yang menyenangkan, maka pemeriksaan subyektif hanya memakan satu daerah pemeriksaan saja. Pemeriksaan akan selesai ditunjukkan oleh area eksplorasi.<sup>24</sup> Area (kota, asosiasi, acara, teks, dll) dikenang sebagai wilayah eksplorasi. Oleh karena itu, wilayah eksplorasi ini adalah Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

### D. Subyek Penelitian

Dalam pemeriksaan ini, penggalian informasi terkait implementasi bagi hasil atas tanah kebun mangga dalam konsep Muzara'ah. Dalam penelitian ini akan dicari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data. Studi ini mengacu pada dua sumber data yang berbeda, yaitu:

<sup>23</sup> Nazir Moh, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017). 43.

<sup>24</sup> Rukin, *Metode Penelitiain Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019). 74.

1. Sumber data primer

Studi ini bergantung pada data primer, atau data asli yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan spesifik. Sumber data primer ini juga dapat diperoleh dari hasil wawancara, dan umumnya berupa persepsi yang diberikan oleh narasumber.

2. Sumber data sekunder

Informasi yang dapat diperoleh dari berbagai sumber perpustakaan yang mungkin berhubungan dengan masalah pemeriksaan disebut sumber informasi tambahan. Tulisan dan berbagai arsip yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti merupakan contoh sumber informasi tambahan. Seperti buku, peraturan, posting, web dan artikel.

#### **E. Teknik Pengumpulan data**

Analisis menggunakan prosedur pengumpulan informasi untuk mengumpulkan informasi, serta mengumpulkan dan memperoleh informasi yang solid dan tepat. Ujian ini menggunakan strategi pengumpulan informasi berikut: penegasan, pengumpulan dan dokumentasi.<sup>25</sup>

1. Observasi

Strategi persepsi adalah teknik pengumpulan informasi terkontrol yang mencakup spesialis yang memperhatikan dan mencatat masalah yang menjadi fokus dalam lingkungan yang sedang diperiksa mengenai

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Pedomanan Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 47.

implementasi pembagian hasil atas tanah kebun mangga yang terdapat pada Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan sesuatu kepada peserta atau narasumber secara langsung atau melalui percakapan langsung.

## 3. Dokumentasi

Mengumpulkan informasi dari catatan merupakan strategi pengumpulan informasi dengan dokumentasi. Laporan dapat berupa karya visual, komposisi, atau luar biasa yang dibuat oleh seseorang. Informasi yang diperiksa dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik ini.

## F. Analisis Data

Pemeriksaan ini melibatkan penyelidikan grafis subjektif sebagai teknik pemeriksaan informasi. Untuk menjamin puncaknya informasi, pemeriksaan informasi subjektif dilakukan secara konsisten dan intuitif hingga dikonsumsi. Penurunan informasi merupakan salah satu latihan dalam pemeriksaan informasi, menampilkan informasi dan terakhir pemeriksaan atau penarikan.

## G. Keabsahan data

Bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti berusaha memastikan validitas data yang dikumpulkan di lapangan.<sup>26</sup> Memanfaatkan validitas

---

<sup>26</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 48.

metode triangulasi sumber informasi dalam eksplorasi ini. Dalam pemeriksaan subjektif, triangulasi meliputi memperhatikan dan menguji kembali tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh melalui peralatan dan waktu yang berbeda. Ada lima metode untuk mencapai hal ini, khususnya:

- a) Melakukan penelitian antara hasil pertemuan dengan informasi yang diperhatikan.
- b) Buatlah korelasi antara apa yang dikatakan individu secara terbuka dan secara pribadi.
- c) Lihatlah hasil pengumpulan dan hal-hal dalam laporan yang disambung.
- d) Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dengan individu standar, individu dengan pendidikan pilihan atau lanjutan, individu kaya, dan individu dari otoritas publik, di antara kelompok yang berbeda.
- e) Lihatlah apa yang dikatakan orang mengenai situasi eksplorasi dengan apa yang sering dikatakan.<sup>27</sup>

#### **H. Tahap-tahap Penelitian**

Analisis harus memisahkan tahapan pemeriksaan ini ke dalam tahap-tahap yang menyertainya sehingga eksplorasi ini dilakukan dan spesialis dapat menyelesaikan pemeriksaan mereka dengan lebih efektif:

---

<sup>27</sup> Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). 330-331.

1) Tahap pra lapangan

Pada tahap orientasi, kegiatan melibatkan perancangan desain penelitian dan pemilihan lokasi penelitian, dengan mempertimbangkan bahwa Desa Wangkal merupakan salah satu desa yang menjadi fokus penelitian.

2) Tahap pelaksanaan penelitian

Tahapan tersebut meliputi pengumpulan informasi mengenai implementasi bagi hasil atas tanah kebun mangga yang terdapat di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, observasi, wawancara, dan dokumentasi digumaskan untuk mengumpulkan data.

3) Tahap analisis data

Saat ini, informasi dikumpulkan melalui persepsi dan pertemuan dengan narasumber. Sejak saat itu, aktivitas dilakukan dan informasi dikomunikasikan melalui latar permasalahan yang sedang direnungkan. Kemudian, konfirmasi keabsahan informasi tersebut dilengkapi dengan melihat teknik informasi dan sumber yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar tepat.

4) Tahap penulisan laporan

Penyusunan hasil penelitian dari berbagai kegiatan, termasuk pencarian data dan interpretasi data, termasuk dalam tahap ini. Selain itu, dosen menyumbangkan hasil penelitiannya untuk memperoleh arahan, penyempurnaan, saran, dan masukan yang ditindaklanjuti dalam penyusunan skripsi agar lebih baik lagi.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Daerah pedesaan merupakan area yang lebih luas daripada daerah perkotaan, dan merupakan lingkungan yang strategis dalam kerangka menjaga stabilitas fungsi-fungsi lingkungan yang menunjang keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi, lantaran daerah pedesaan masih relatif terjaga dari intervensi pembangunan oleh manusia yang mengganggu kestabilan ekosistem alam.<sup>28</sup> Setiap desa atau daerah biasanya memiliki sejarah yang khas, yang membentuk latar belakang dan mencerminkan karakteristik atau ciri khas dari tempat tersebut. Sejarah ini sering kali terkandung dalam narasi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan. Proses penyampaian cerita ini, yang melibatkan komunikasi dari mulut ke mulut, seringkali membuatnya sulit untuk dibuktikan secara ilmiah atau melalui fakta-fakta konkret, karena bergantung pada ingatan dan interpretasi individu. Di samping itu, cerita sejarah ini sering kali terkait dengan lokasi-lokasi tertentu, kondisi lingkungan, atau peristiwa penting yang memberikan konteks dan dimensi tambahan pada narasi tersebut. Misalnya, suatu desa mungkin memiliki kisah yang berhubungan dengan asal-usul nama tempatnya, peristiwa sejarah yang mempengaruhi penduduknya, atau perubahan sosial yang membentuk karakter komunitasnya. Lahan kebun mangga yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>28</sup> Fathor Rahman, M. Dahlan, dan Wildani Hefni, *Pengembangan Lembaga Pendidikan Ekonomi Digital Berbasis Desa dalam Upaya Peningkatan Resiliensi Ekonomi Masyarakat Desa Pasca Pandemi*, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, dalam The 4th International Conference On University Community Engagement (Icon-Uce 2022) (2022), 245-255

memiliki luas sekitar 1 hektar. Lahan ini merupakan area yang digunakan untuk menanam pohon mangga, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan luas yang mencakup 1 hektar, kebun tersebut memiliki cukup ruang untuk sejumlah pohon mangga, yang ditanami dan dikelola dengan tujuan untuk memperoleh hasil pertanian yang optimal. Akibatnya, pemahaman mengenai sejarah suatu desa atau daerah tidak hanya bergantung pada penemuan bukti-bukti fisik atau arsip tertulis, tetapi juga pada warisan lisan yang mencakup elemen-elemen budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat setempat yang dipertahankan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Warisan ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana masyarakat tersebut melihat diri mereka sendiri, beradaptasi dengan perubahan, dan berhubungan dengan lingkungan serta sejarah yang lebih luas.

#### 1. Sejarah Desa Wangkal

Desa Wangkal merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Desa ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan perkembangan pertanian di wilayah tersebut.<sup>29</sup> Nama "Wangkal" kemungkinan berasal dari istilah lokal yang mencerminkan kondisi tanah atau karakteristik geografis desa yang subur.<sup>30</sup> Sejak masa kolonial Belanda, pertanian telah menjadi aktivitas utama masyarakat di Desa Wangkal. Tanah di daerah ini dikenal memiliki kesuburan yang mendukung berbagai jenis tanaman. Dengan kedatangan pengaruh Islam dan konsep al-muzaraah (sistem bagi hasil dalam pertanian)

---

<sup>29</sup> Suwardi, S. (2005). Sejarah dan Geografi Kabupaten Probolinggo. Penerbit Nusa Indah.

<sup>30</sup> Nur, S. (2010). Peta Sejarah dan Kearifan Lokal di Probolinggo. Penerbit Kencana.

pada masa lalu, sistem pertanian di desa ini mungkin mengalami perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi lokal.

Pada masa penjajahan Belanda, Desa Wangkal seperti banyak desa di Indonesia, berada di bawah administrasi kolonial yang memengaruhi pola pertanian dan ekonomi lokal. Setelah kemerdekaan Indonesia, desa ini mengalami transformasi dalam sistem pertanian dan ekonomi. Sehingga pada awal abad ke-20, dengan masuknya berbagai teknik pertanian modern dan perubahan dalam kebijakan agraria, sistem bagi hasil tradisional, seperti al-muzaraah, masih digunakan oleh beberapa petani sebagai metode alternatif untuk pembagian hasil tanaman.

Desa Wangkal terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Krajan yang berada di bagian tengah desa, Dusun Kramat yang terletak di bagian selatan, Dusun Kedung Kajar di bagian utara, Dusun Sentong di bagian timur, dan Dusun Sumber Cangkelek yang terletak di bagian barat desa. Secara administratif, Desa Wangkal terbagi menjadi 12 RW dan 30 RT.

## 2. Kondisi Geografis Desa Wangkal

Desa Wangkal dengan luas wilayah sebesar 650,68 Ha, secara geografis desa ini berada pada koordinat  $7^{\circ}49'37''$  -  $7^{\circ}51'09''$  LS dan  $113^{\circ}25'07''$  –  $113^{\circ}26'51''$  BT.

### a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gading Wetan
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliacar

- 3) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojolegi
  - 4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Nogosaren
- b. Tipologi desa Wangkal
- 1) Dataran rendah dengan ketinggian antara 60 hingga 120 meter mdpl.
  - 2) Dominasi pertanian.
  - 3) Pemukiman tersebar dengan pusat desa.
  - 4) Tanah subur dan potensi sumber air untuk pertanian.
- c. Luas Lahan

**Tabel 4.1**  
**Luas Lahan**

Kecamatan	Tegal/Kebun	Ladang	Perkebunan	Hutan Rakyat	Sementara tidak diusahakan
Gading	1739	0	0	0	0

### 3. Demografis desa Wangkal

Penduduk yang tinggal di desa Wangkal mayoritas merupakan penduduk asli. Suku bangsa penduduk yang bertempat tinggal di desa Wangkal yaitu mayoritas suku madura. Jumlah penduduk desa Wangkal berjumlah sebanyak 7575 jiwa. Data terakhir yang diinput oleh BPS kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 jika diklasifikasi berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagaimana berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah penduduk desa Wangkal berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis Kelamin	2021	2022	2023
1.	Laki-laki	3716	1051	3739
2.	Perempuan	3802	1105	3836
<b>Jumlah</b>		7518	2156	7575

Sumber Data : Profil desa Wangkal

**Tabel 4. 3**  
**Data informan desa Wangkal**

Nama	Keterangan
Muhammad Muhsin	Tokoh Agama
Arif	Tokoh Agama
Ahmad Taufik	Kepala desa
Abdul Hannan	Pemilik Lahan
Ahmad Kusairi	Petani Penggarap
Abdurrahman	Petani Penggarap

Sumber Data : Hasil wawancara masyarakat desa Wangkal

## B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan aspek krusial dalam sebuah penelitian, berfungsi sebagai elemen pendukung untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.<sup>31</sup> Data yang dikumpulkan selama proses penelitian akan dianalisis secara mendalam, sehingga setelah melalui penyaringan, data tersebut dapat memberikan kesimpulan yang kuat dan berarti. Di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, sebagian besar masyarakat terlibat dalam kerjasama di sektor pertanian. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan diri

<sup>31</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 143-145.

pada analisis pelaksanaan akad muzara'ah yang berlangsung di Dusun Sentong, Desa Wangkal, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

### **1. Praktik kerjasama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam dunia pertanian, khususnya di sektor perkebunan, konsep muzaraah menjadi salah satu pendekatan bagi hasil yang masih relevan dan terus digunakan di berbagai daerah. Muzaraah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan tertentu.<sup>32</sup> Di Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo, konsep ini diterapkan dalam berbagai usaha pertanian, termasuk kebun mangga yang menjadi salah satu komoditas unggulan desa tersebut. Dengan lahan yang subur dan iklim yang mendukung, para petani dan pemilik lahan di desa ini berupaya memaksimalkan potensi pertanian melalui kerja sama yang adil dan saling menguntungkan. Muzaraah tidak hanya mendorong hasil yang optimal, tetapi juga mempererat hubungan sosial di antara masyarakat setempat, terutama antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam kebun mangga yang berada di Desa Wangkal, sistem bagi hasil ini memberikan peluang bagi petani untuk mengolah lahan yang dimiliki oleh orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli

---

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 457-460.

tanah. Pemilik lahan juga diuntungkan karena lahan mereka dapat dikelola dengan baik, sementara penggarap mendapatkan bagian hasil panen yang proporsional sesuai kesepakatan. Konsep ini, jika dijalankan dengan komunikasi yang baik dan transparansi sejak awal, mampu menciptakan hubungan kerja sama yang saling mendukung dan meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Abdul Hannan, pemilik lahan:

“Kebun mangga ini sudah lama saya kelola, tetapi saya tidak memiliki banyak waktu untuk merawatnya dengan baik. Maka, saya memutuskan untuk bekerja sama dengan penggarap karena mereka lebih berpengalaman dalam hal perawatan kebun, dan sistem bagi hasil dirasa lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lahan saya itu luasnya kira-kira 1 hektar ditanami sekitar 28 pohon mangga arum manis.”<sup>33</sup>

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh bapak Ahmad Kusairi, petani penggarap:

“Awalnya saya bekerja di kebun milik orang lain di desa ini, dan ketika pemilik kebun mangga ini melihat saya bekerja dengan baik di kebun lain, beliau menawarkan saya untuk menggarap kebun mangga miliknya. Kami sepakat untuk bagi hasil, dan saya merasa ini adalah kesempatan bagus bagi saya. Di lahan ini kurang lebih luasnya 1 hektar kita tanami buah mangga arum manis dan mangga di sini rata-rata usianya sama, 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Kita dari awal sudah menggunakan pupuk organik karena bisa lebih menguntungkan dan juga menyehatkan daripada menggunakan pupuk kimia. Di lahan ini kita tanami pohon mangga arum manis sebanyak 28 pohon.”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebun mangga milik Bapak Abdul Hannan dikelola melalui sistem

<sup>33</sup> Abdul Hannan, Wawancara 21 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

<sup>34</sup> Ahmad Kusairi, Wawancara 23 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

bagi hasil dengan Bapak Ahmad Kusairi. Bapak Abdul Hannan memilih untuk bekerja sama dengan penggarap karena keterbatasan waktu dan pengalaman dalam merawat kebun, sementara Bapak Ahmad Kusairi merasa mendapatkan kesempatan yang baik untuk mengelola kebun tersebut. Dengan lahan seluas 1 hektar yang ditanami 28 pohon mangga arum manis, mereka bersama-sama berkomitmen pada praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik. Kerja sama ini mencerminkan penerapan sistem bagi hasil yang baik, di mana komunikasi yang jelas dan pemahaman yang sama tentang pengelolaan lahan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Hal ini menandakan bahwa melalui kolaborasi dan penggunaan teknik pertanian yang tepat, potensi hasil panen yang optimal dapat dicapai, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh bapak Abdul Hannan sebagai pemilik lahan:

“Saya memberikan dukungan awal seperti bibit dan alat, sementara petani penggarap yang menangani semua urusan sehari-hari di kebun, terkadang juga saya yang menanam kemudian petani penggarap yang merawatnya. Dengan adanya petani penggarap, saya bisa memastikan kebun dikelola dengan baik tanpa harus sering-sering datang. Kami sepakat untuk sistem bagi hasil, misalnya 60:40, di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Setelah panen, hasilnya dihitung dan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Dengan cara ini, meskipun saya tidak bisa terlibat langsung, kebun saya tetap terkelola dengan baik dan petani mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usaha mereka”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Hannan, Wawancara 21 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

Hal itu juga dibenarkan pernyataan dari bapak Ahmad Kusairi, petani penggarap:

“Kami biasanya menerapkan dengan cara membuat kesepakatan bagi hasil antara saya dan pemilik lahan. Yang menanam biasanya pemilik lahan, saya hanya tinggal mengurus dan merawat sampai panen. Untuk hasil panen, kami sepakat bagi hasil, misalnya 50-50. Jadi, pemilik lahan dapat 50% dari hasil panen, dan saya mendapatkan 50%. Kami menentukan persentase ini berdasarkan apa yang masing-masing pihak kontribusikan dan juga biaya serta risiko yang ada”<sup>36</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Abdurrahman, petani penggarap:

“saya sebagai penggarap serta dengan pemilik lahan bikin kesepakatan bagi hasil. Saya yang urus semuanya di kebun dari mulai tanam, rawat, sampai panen. Sehingga Kami sepakat bagi hasilnya 50-50, jadi masing-masing dapat 50% dari hasil panen. Persentase ini biasanya diputusin berdasarkan ukuran lahan, jenis perawatan, dan biaya yang keluar. Saya kasih tenaga kerja dan keahlian, sementara pemilik lahan nyediain tanah. Untuk jaga keadilan, kami catat semua hasil panen dan biaya yang keluar, terus bagi hasilnya sesuai kesepakatan”<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan kebun mangga, Bapak Abdul Hannan, pemilik lahan, dan Bapak Ahmad Kusairi, petani penggarap, melakukan akad kerjasama mutsaqah. Dalam akad ini, Bapak Abdul Hannan menyediakan tanah dan memberikan dukungan awal berupa bibit dan alat, sementara Bapak Ahmad Kusairi bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan kebun hingga panen. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 50:50 atau 60:40, berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Sebaliknya, Bapak Abdurrahman, petani penggarap lainnya,

<sup>36</sup> Ahmad Kusairi, Wawancara 23 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

<sup>37</sup> Abdurrahman, Wawancara 24 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

menggunakan akad kerjasama muzara'ah, di mana ia mengurus seluruh proses dari penanaman, perawatan, hingga panen, sementara pemilik lahan hanya menyediakan tanah. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan yang biasanya juga 50:50, dengan mempertimbangkan biaya dan kontribusi masing-masing pihak.

Penerapan kedua akad ini cukup umum dilakukan dalam kerjasama pertanian terutama pada Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Pada akad mutsaqah, pemilik lahan hanya menyediakan tanah dan modal awal, sementara petani penggarap mengelola kebun dengan tanggung jawab penuh terhadap perawatan dan pengelolaan hasil. Akad mutsaqah seringkali digunakan untuk tanaman yang menghasilkan buah atau produk lain yang bisa langsung dipanen, seperti kebun mangga yang dikelola oleh Bapak Abdul Hannan dan Bapak Ahmad Kusairi. Sebaliknya, dalam akad muzara'ah, petani penggarap memiliki peran yang lebih luas dalam mengurus seluruh proses pertanian, mulai dari penanaman hingga panen, dengan pemilik lahan hanya menyumbangkan tanah sebagai bagian dari kerjasama. Dalam hal ini, pembagian hasil juga disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak.

Kedua jenis akad tersebut di Desa Wangkal memungkinkan terjalannya hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan pembagian hasil yang dihitung berdasarkan berbagai faktor seperti ukuran lahan, biaya yang dikeluarkan, serta tenaga dan keahlian yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan transparan, kerjasama ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak, sekaligus mengoptimalkan potensi hasil pertanian di desa tersebut.

Dalam dunia pertanian yang sering kali penuh tantangan, memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam kerjasama merasa puas dan adil adalah hal yang sangat penting. Kejelasan dan keadilan adalah prinsip utama yang harus dipenuhi untuk memastikan keberhasilan kerjasama pertanian.<sup>38</sup> Kejelasan mencakup pengaturan rinci mengenai jenis tanaman, pembagian hasil, kewajiban masing-masing pihak, dan durasi kontrak. Sementara itu, keadilan memastikan bahwa hak dan kewajiban dibagi secara seimbang, pembagian hasil sesuai kesepakatan, dan risiko kerugian ditangani secara adil. Dengan menjaga kedua prinsip ini, baik pemilik tanah maupun petani dapat menjalani kerjasama dengan baik dan menghindari potensi sengketa di masa depan. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Abdul Hannan sebagai pemilik lahan:

“Kejelasan dan keadilan dalam kesepakatan bagi hasil itu penting banget. Kalau ngomongin kejelasan, kita biasanya udah bikin kesepakatan yang jelas dari awal, mulai dari jenis tanaman yang mau ditanam sampai bagaimana hasil panennya dibagi. Jadi, nggak ada yang bingung atau salah paham. Soal keadilan, kita usahakan semua pihak merasa diperlakukan adil. Misalnya, kalau petani udah kerja keras dan memakai banyak bahan, maka hasil bagiannya itu sesuai kontribusinya. Dan kalau ada risiko, kayak bencana atau hama, kita coba bagi risikonya dengan adil juga.

---

<sup>38</sup> M. Iqbal, Sistem Bagi Hasil dalam Pertanian Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 75-77.

Intinya, selama semua udah dibicarakan dan disepakati dengan baik, biasanya semua pihak merasa oke dan nggak ada yang merasa dirugikan”<sup>39</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh bapak Abdurrahman:

“Kesepakatan bagi hasil yang kita buat udah cukup jelas dari awal. Semua udah dibicarin, mulai dari cara kerja sampai gimana nanti hasil panennya dibagi. Jadi, nggak ada yang merasa bingung atau nggak ngerti. Soal keadilan, saya rasa udah lumayan adil sih, karena semua pihak udah sepakat dan nggak ada yang merasa dirugikan. Kalau saya kerja keras dan hasilnya bagus, bagiannya juga sesuai. Kalau ada masalah, kita coba selesaikan bareng-bareng. Jadi, ya, sejauh ini semuanya terasa adil buat saya”<sup>40</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan dan keadilan adalah dua aspek krusial dalam kesepakatan bagi hasil pertanian. Pentingnya kejelasan terlihat dari perlunya pengaturan yang rinci mengenai jenis tanaman, pembagian hasil, dan penanganan risiko sejak awal. Sementara itu, keadilan tercermin dalam upaya memastikan pembagian hasil sesuai dengan kontribusi dan penyelesaian masalah secara bersama. Komunikasi yang baik dan kesepakatan yang jelas dapat mencegah kebingungan dan sengketa, sehingga semua pihak merasa diperlakukan dengan adil dan tidak dirugikan.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di kebun mangga Desa Wangkal, perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap memegang peranan yang sangat penting. Perjanjian ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban

---

<sup>39</sup> Abdul Hannan, Wawancara 21 Agustus, desa Wangkal kecamatan Gading

<sup>40</sup> Abdurrahman, Wawancara 24 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

mereka, serta bagaimana hasil panen akan dibagi. Biasanya, perjanjian ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan setiap pihak merasa diperlakukan dengan adil. Kesepakatan ini bisa berupa catatan tertulis atau komunikasi lisan yang dirancang untuk menyatukan pandangan dan harapan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama. Walaupun secara umum perjanjian ini dilakukan secara informal, sering kali dengan diskusi lisan dan kesepakatan yang dicapai melalui obrolan sehari-hari, penting untuk memastikan bahwa semua hal yang krusial dicatat dengan baik untuk referensi di masa depan. Dokumentasi singkat mengenai pembagian hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, dan biaya pengelolaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini untuk menjaga transparansi dan kejelasan. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh pemilik lahan Bapak Abdul Hannan sebagai berikut:

“Kalau perjanjian kami biasanya cuma lewat mulut. Yaa, seringnya kami cuma ngobrol dan sepakat secara lisan tentang bagaimana bagi hasil dan tanggung jawab. Biasanya, kalau ada hal-hal penting, baru kami tulis secara singkat. Misalnya, kami sepakati pembagian hasil panen, siapa yang bayar biaya untuk pengelolaan kebun, dan tanggung jawab masing-masing.”<sup>41</sup>

Pernyataan di atas dibenarkan oleh petani penggarap yaitu Bapak Ahmad Kusairi sebagai berikut:

“Biasanya, kami bikin kesepakatan secara lisan untuk bagi hasil dan tanggung jawab. Kami ngobrol langsung dan sepakat tentang bagaimana hasil panen akan dibagi dan siapa yang tanggung

---

<sup>41</sup> Abdul Hannan, Wawancara 21 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

biaya perawatan kebun. Kalau ada hal-hal penting yang perlu dicatat, baru kami tulis secara singkat.”<sup>42</sup>

Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik sehari-hari, perjanjian mengenai pembagian hasil dan tanggung jawab antara pemilik lahan dan penggarap sering kali dilakukan secara lisan. Mereka cenderung mengandalkan diskusi informal untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian hasil panen, biaya pengelolaan kebun, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Meskipun ada praktik pencatatan singkat untuk hal-hal penting, sebagian besar perjanjian masih bersifat verbal. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem lisan dapat memudahkan proses komunikasi, adanya dokumentasi formal yang lebih terstruktur bisa membantu dalam memperjelas kesepakatan dan meminimalisir potensi perselisihan di masa depan.

Penerapan sistem bagi hasil dalam pertanian merupakan strategi yang banyak dipilih untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan risiko bagi kedua belah pihak. Sistem ini memungkinkan pemilik lahan untuk memanfaatkan tanah mereka tanpa harus terlibat langsung dalam proses pengelolaan, sementara penggarap dapat mengakses tanah dan sumber daya dengan beban biaya yang lebih ringan. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan pengelolaan kebun, tetapi juga menjamin bahwa kedua pihak memperoleh keuntungan dari hasil panen

---

<sup>42</sup> Ahmad Kusairi, Wawancara 23 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

yang dihasilkan. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Abdul Hannan sebagai pemilik lahan:

“Dengan menerapkan bagi hasil ini, jadi lebih memudahkan saya seperti saya bisa memanfaatkan lahan yang saya miliki tanpa harus mengelola, serta memungkinkan saya untuk mendapatkan hasil dari tanah saya sendiri dengan modal efisien.”<sup>43</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Ahmad Kusairi sebagai petani penggarap:

“Adanya bagi hasil saya sangat terbantu karena dalam menggunakan konsep ini dapat membantu saya mendapatkan akses ke tanah dan sumber daya tanpa harus menanggung biaya awal yang besar, karena pemilik tanah seringkali menyediakan modal dan fasilitas. Selain itu, pembagian risiko membuat saya merasa lebih aman, karena hasil panen tidak sepenuhnya bergantung pada saya. Ini juga saling menguntungkan.”<sup>44</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi pemilik lahan, sistem ini memberikan kemudahan dalam memanfaatkan tanah tanpa harus terlibat langsung dalam proses pengelolaan, serta efisiensi modal. Sementara itu, bagi penggarap, sistem ini menyediakan akses ke tanah dan sumber daya dengan risiko finansial yang lebih rendah, serta pembagian risiko yang lebih adil. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan kebun tetapi juga menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

---

<sup>43</sup> Abdul Hannan, Wawancara 21 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

<sup>44</sup> Ahmad Kusairi, Wawancara 23 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

## **2. Problem yang timbul dalam praktek kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo**

Di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, kerja sama atas tanah pertanian, khususnya dalam pengelolaan kebun mangga, banyak dilakukan melalui akad muzara'ah dan akad mutsaqah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan kerja sama tersebut. Dalam setiap sistem bagi hasil, selalu ada dinamika yang perlu diperhatikan dan diatasi bersama. Kerja sama yang mulus sering kali bergantung pada banyak faktor yang saling mempengaruhi, baik dari aspek teknis pertanian hingga hubungan antar pihak yang terlibat. Keberhasilan panen memang menjadi tujuan utama, namun di baliknya, terdapat berbagai situasi yang memerlukan perhatian khusus. Setiap musim tanam membawa kondisi dan tantangannya sendiri, yang menuntut ketekunan dan kesepakatan yang kuat antara pemilik lahan dan penggarap agar kolaborasi ini tetap menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam setiap bentuk pertanian, ketergantungan pada kondisi alam merupakan faktor yang tidak dapat dihindari. Meskipun para petani dan pemilik lahan berusaha mengelola lahan dengan sebaik mungkin, kenyataan bahwa alam sering kali menjadi faktor penentu utama tidak bisa diabaikan. Dalam perkebunan mangga, terutama di Probolinggo, berbagai tantangan terkait cuaca sering kali menjadi ancaman besar terhadap

keberhasilan panen. Kerja sama yang sudah terbangun antara pemilik lahan dan penggarap tidak hanya melibatkan pembagian hasil, tetapi juga bagaimana mereka bersama-sama menghadapi risiko yang dipengaruhi oleh kekuatan alam. Angin, hujan, dan perubahan iklim yang tak menentu bisa memengaruhi hasil akhir, meskipun usaha telah dilakukan secara maksimal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdul Hannan:

“Perkebunan mangga ini banyak tergantung alam, jadi kalau sudah angin Gending bertiup di Probolinggo bagi pekebun-pekebun diprobolinggo ini sangat khawatir sekali karena disitu mulai bunga rontok, kemudian juga buah baik yang kecil maupun yang besar juga akan rontok dan juga beberapa kali hasil panen tidak sesuai harapan. Terkadang, ketika hasilnya kurang, penggarap merasa tidak puas dengan pembagian. Namun, kami selalu mencoba untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan yang adil. Kami sepakat bahwa meskipun hasilnya buruk, kami tetap berbagi dengan cara yang fair. Kami selalu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Saya biasanya mengajak penggarap untuk duduk bersama dan membahas masalahnya secara terbuka. Saya berusaha untuk tetap adil dan mendengarkan pendapat penggarap. Dalam situasi gagal panen, kami sudah sepakat bahwa kerugian dibagi sesuai dengan proporsi bagi hasil, meskipun saya merasa sedikit dirugikan karena harus menanggung sebagian kerugian. Tetapi, saya paham bahwa kegagalan panen bukan sepenuhnya kesalahan penggarap.”<sup>45</sup>

Hal serupa disampaikan oleh bapak Ahmad Kusairi:

“Kendalanya itu terkena hujan jadinya buahnya itu busuk. makanya sebelum turun hujan antisipasi dulu buahnya dibungkus jadi gak busuk, sekarang sudah tidak dibungkus karena sudah musim kemarau. Ada beberapa kali masalah, terutama terkait dengan pembagian hasil ketika hasil panen kurang optimal. Namun, kami selalu berdiskusi untuk mencari solusi bersama, misalnya menyesuaikan pembagian hasil dengan kondisi yang ada. Secara umum, saya merasa sistem ini sudah cukup adil. Saya dapat bagian yang sesuai dengan pekerjaan saya, dan pemilik lahan juga mendapat bagiannya dari hasil panen. Namun, saya berharap ada sedikit perhatian lebih dari pemilik lahan jika ada

---

<sup>45</sup> Abdul Hannan, Wawancara 21 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

kegagalan atau kerugian. Kalau gagal panen, kami sudah sepakat bahwa hasilnya dibagi berdasarkan proporsi awal, tetapi untuk kerugian, kami akan berbagi sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, kalau hasilnya buruk karena cuaca buruk atau serangan hama, kami tetap bagi hasil seperti biasanya, tetapi dengan pengurangan untuk kedua pihak.”<sup>46</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh bapak Abdurrahman, petani penggarap:

“Resiko tahap awal menanam pohon mangga yang pertama-tama saat penyemaian biji disitu ada resiko bertepatan dengan cuaca ekstrim datangnya dimusim kemarau, kita menyemaikan dampak yang timbul kurangnya penyiraman adalah menyebabkan matinya benih/biji yang akan tumbuh. Kemudian dampak yang dapat menyebabkan kegagalan karena faktor cuaca, baik itu suhu yang cukup panas maupun curah hujan yang cukup tinggi”<sup>47</sup>

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Ahmad Taufik, kepala desa

Wangkal:

“kendala pada musim ekstrim seperti ini yang hujannya tidak berhenti sampai biasanya musim kemarau itu masih ada hujan, itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembungaan terutama pada tanaman mangga”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hannan, Bapak Ahmad Kusairi, Bapak Abdurrahman, dan Bapak Ahmad Taufik, dapat disimpulkan bahwa faktor cuaca ekstrem, seperti angin Gending yang berhembus di Probolinggo atau hujan yang turun di luar musim, menjadi kendala utama dalam pengelolaan kebun mangga. Bapak Abdul Hannan menyatakan bahwa ketika angin Gending bertiup, banyak bunga dan buah yang rontok, menyebabkan hasil panen tidak sesuai harapan. Meskipun demikian, beliau berusaha untuk tetap adil dengan membagi

<sup>46</sup> Ahmad Kusairi, Wawancara 23 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

<sup>47</sup> Abdurrahman, Wawancara 24 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

<sup>48</sup> Ahmad Taufik, Wawancara 26 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

hasil secara fair dan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah bersama penggarap. Bapak Ahmad Kusairi juga mengungkapkan masalah yang sering dihadapi adalah busuknya buah karena hujan, namun mereka telah melakukan antisipasi dengan membungkus buah sebelum hujan turun, meskipun saat ini hal tersebut tidak lagi diperlukan karena musim kemarau. Selain itu, beliau menyatakan bahwa ketika hasil panen kurang optimal, mereka berusaha menyesuaikan pembagian hasil, dan dalam hal kerugian akibat cuaca buruk atau serangan hama, mereka tetap berbagi kerugian sesuai kesepakatan. Bapak Abdurrahman menambahkan bahwa dalam tahap awal penanaman, resiko cuaca ekstrem seperti suhu panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan bisa menyebabkan kematian benih atau kerugian lainnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Ahmad Taufik, Kepala Desa Wangkal, yang menyatakan bahwa hujan yang tidak berhenti selama musim kemarau sangat mempengaruhi proses pembungaan tanaman mangga, yang pada akhirnya berdampak pada hasil panen.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa petani di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, menghadapi tantangan besar terkait dengan cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi hasil kebun. Meskipun demikian, kerjasama yang baik antara pemilik lahan dan penggarap, dengan adanya kesepakatan untuk berbagi hasil maupun kerugian, memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan usaha tani dengan adil dan transparan. Diskusi dan musyawarah menjadi kunci

dalam menyelesaikan masalah yang muncul akibat faktor eksternal seperti cuaca.

Konsep al-Muzara'ah dalam fiqh mu'amalah adalah bentuk perjanjian pertanian di mana satu pihak, biasanya pemilik tanah, menyediakan lahan pertanian, sementara pihak lainnya, biasanya petani, menyediakan tenaga kerja dan keahlian untuk bercocok tanam. Pembagian hasil panen antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Konsep ini merupakan bagian dari sistem kerjasama agraris yang diatur dalam hukum Islam untuk memastikan distribusi keuntungan yang adil dan mencegah ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.<sup>49</sup> Secara historis, meskipun istilah al-Muzara'ah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsipnya tercermin dalam praktik-praktik pertanian yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyetujui berbagai bentuk perjanjian pertanian yang mirip dengan al-Muzara'ah, yang menunjukkan bahwa praktik ini memiliki dasar yang kuat dalam tradisi Islam.<sup>50</sup>

Dalam pandangan Imam Syafi'i, muzaraah dianggap sah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya kesepakatan yang jelas mengenai bagi hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak.<sup>51</sup> Pendapat

---

<sup>49</sup> Ali Yafie, *Fiqh Mu'amalah: Perspektif Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022)

<sup>50</sup> Muhammad Fadhl, *Praktik Pertanian dalam Sunnah Nabi* (Jakarta: Penerbit Al-Mu'min, 2021), hlm. 85-90; Ahmad al-Sarraf, *Fiqh al-Mu'amalat: Studi Hadis dan Praktik Pertanian* (Kairo: Dar al-Nahda al-'Arabiyya, 2023), hlm. 134-138

<sup>51</sup> Muhammad al-Jazairi, *Al-Fiqh al-Syafi'i: Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Pustaka Al-Maarif, 2022), hlm. 97-100

ini didasarkan pada praktik yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwa sistem ini telah ada dan diterima dalam konteks agrikultur. Imam Maliki juga memandang muzaraah sebagai praktik yang diperbolehkan, dengan penekanan pada pentingnya transparansi dan kejelasan dalam perjanjian bagi hasil.

Pentingnya kejelasan dalam perjanjian muzaraah juga ditekankan oleh para ulama kontemporer. Mereka menekankan bahwa meskipun muzaraah adalah bentuk kerjasama yang sah, potensi masalah bisa timbul jika pembagian hasil tidak diatur dengan jelas. Ini bisa menciptakan ketidakadilan, terutama jika ada perbedaan signifikan dalam kesuburan tanah atau kontribusi masing-masing pihak. Oleh karena itu, perjanjian yang transparan dan terperinci sangat penting untuk menghindari perselisihan dan memastikan bahwa semua pihak merasa diperlakukan secara adil. Berdasarkan hal tersebut terdapat pernyataan dari ustad Muhammad Muhsin:

“Jadi, dalam wawancara ini, saya ingin menjelaskan tentang muzaraah seperti yang ditanyakan oleh mas Yazid. Muzaraah itu sebenarnya cuma bentuk sewa tanah pertanian. Misalnya, petani sewa sawah atau ladang, bisa sepertiga, setengah, atau lebih atau kurang dari luas tanahnya. Biasanya, benihnya juga dari petani yang nyewa tanah tersebut. Beberapa ulama bilang bahwa muzaraah itu diperbolehkan. Pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi, Ibnu Munzir, dan Ibnu al-Khattabi, karena ini sesuai dengan praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam perjanjian ini, petani bisa dapat bagian dari hasil panen, entah itu buah-buahan yang dipanen secara berkala atau hasil tahunan. Masalah muncul kalau pembagian hasil tanahnya nggak jelas. Misalnya, kalau tanah yang lebih subur ditentukan untuk satu pihak tapi presentase bagi hasilnya nggak diketahui. Ini yang

nggak boleh, karena kalau persentase bagi hasilnya nggak jelas, bisa bikin ketidakadilan. Jadi, kalau kita mau ambil pendapat yang lebih hati-hati, kita harus pastiin bahwa perjanjian tersebut jelas dan transparan. Dengan begitu, semua pihak bisa diperlakukan dengan adil dan nggak ada yang merasa dirugikan. Jadi, kalau ditanya pendapat mana yang sebaiknya diambil, jawabannya adalah pendapat kedua: boleh, asalkan transparan dan jelas dalam bagi hasilnya.

Selain muzaraah, ada juga dua bentuk perjanjian yang mirip, yaitu mutsaqah dan mukhabarah. Mutsaqah itu adalah perjanjian kerja sama antara pemilik kebun dan petani untuk mengelola tanaman yang menghasilkan buah, seperti pohon kelapa, pohon kurma, atau tanaman lain yang menghasilkan buah atau hasil pertanian lainnya. Dalam mutsaqah, biasanya hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, bisa setengah-setengah atau sesuai dengan prosentase yang sudah disepakati di awal. Sama halnya dengan muzaraah, yang penting adalah kejelasan dalam pembagian hasil agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Sedangkan mukhabarah adalah perjanjian yang lebih spesifik lagi untuk pengelolaan tanah pertanian dengan hasil yang berbentuk produk pertanian, seperti padi, jagung, atau tanaman pangan lainnya. Dalam mukhabarah, petani akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya berdasarkan hasil panen yang didapat dari tanah yang mereka kelola. Sama seperti muzaraah dan mutsaqah, yang penting dalam mukhabarah adalah kejelasan bagi hasil, agar tidak ada ketidakadilan antara kedua pihak.

Jadi, ketiga perjanjian ini, muzaraah, mutsaqah, dan mukhabarah, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama ada transparansi dalam pembagian hasilnya dan keduanya sepakat dalam hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang paling penting adalah kejelasan dalam hal pembagian hasil agar tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan di kemudian hari. Dan menurut saya didesa wangkal ini jika dilihat kerja samanya ada yang menggunakan akad muzaraah dan ada juga yang menggunakan akad mutsaqah”<sup>52</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh ustad Arif:

“Al-muzara'ah itu intinya kerjasama di bidang pertanian yang sangat praktis. Jadi, ada dua pihak di sini. Satu pihak punya tanah

<sup>52</sup> Muhammad Muhsin, Wawancara 28 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

tapi mungkin nggak bisa ngurusnya, sementara pihak lainnya adalah petani yang ahli dan punya waktu untuk bertani. Mereka kerja bareng, di mana pemilik tanah nyediain lahan, dan petani yang ngurus semuanya di lapangan. Nah, soal bagi hasil, biasanya mereka sepakat dari awal. Misalnya, hasil panen nanti dibagi dua, atau sesuai persentase yang udah disepakati. Yang penting adalah semua pihak tahu dan setuju dengan pembagian ini dari awal, supaya nggak ada yang merasa dirugikan. Kunci utamanya adalah kejelasan dan keadilan. Semua harus transparan, jadi semua pihak tahu apa yang mereka kontribusikan dan apa yang mereka harapkan dari hasil akhirnya. Ini penting supaya semuanya bisa berjalan lancar dan adil"<sup>53</sup>

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa muzaraah, mutsaqah, dan mukhabarah adalah perjanjian pertanian yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan ada kejelasan dalam pembagian hasil dan kesepakatan yang transparan. Muzaraah adalah perjanjian sewa tanah pertanian di mana petani mendapatkan bagian dari hasil panen, dan pembagian hasilnya harus jelas agar tidak terjadi ketidakadilan. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama, seperti Imam Nawawi dan Ibnu Munzir, yang menganggapnya sah karena mengikuti praktik Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, mutsaqah adalah perjanjian antara pemilik kebun dan petani untuk mengelola tanaman yang menghasilkan buah, dengan pembagian hasil yang disepakati bersama. Sedangkan mukhabarah berfokus pada pengelolaan tanah pertanian untuk tanaman pangan, di mana petani mendapat bagi hasil sesuai persentase yang disepakati. Semua jenis perjanjian ini diperbolehkan, asalkan transparan

---

<sup>53</sup> Arif, Wawancara 29 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

dan jelas dalam pembagian hasilnya untuk menghindari ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks penerapan konsep muzaraah pada transaksi bagi hasil pertanian, prinsip-prinsip yang diuraikan menegaskan bahwa kejelasan dan transparansi adalah kunci utama. Muzaraah diperbolehkan dalam fiqh mu'amalah asalkan perjanjian mengenai pembagian hasil dan tanggung jawab dilakukan dengan jelas. Ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang menekankan pentingnya menghindari ketidakadilan melalui perjanjian yang terperinci dan transparan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk memastikan keberhasilan dan keadilan dalam kerjasama pertanian, perjanjian muzaraah harus disusun dengan cermat. Semua pihak harus memahami dan menyetujui secara jelas bagaimana hasil panen akan dibagi dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, penerapan sistem muzaraah dapat berjalan lancar dan adil, menguntungkan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

Dalam penerapan konsep muzaraah, pembagian hasil merupakan elemen yang sangat penting dan harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua pihak merasa adil dan puas dengan kerjasama yang terjalin. Kejelasan dalam pembagian hasil membantu menghindari potensi perselisihan dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat

mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusi mereka.<sup>54</sup> Oleh karena itu, sistem bagi hasil dalam muzaraah harus diatur dengan detail dan transparansi. Proses pembagian hasil dalam muzaraah biasanya melibatkan kesepakatan awal antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana proporsi hasil panen ditentukan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan bersama. Penting untuk mengatur perjanjian ini dengan jelas, termasuk bagaimana hasil panen akan dihitung dan dibagi, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban mereka. Kejelasan ini sangat penting untuk menghindari ketidakpuasan atau sengketa di kemudian hari.

Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki, pembagian hasil dalam muzaraah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Imam Syafi'i menggarisbawahi pentingnya kejelasan dalam perjanjian untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu pula Imam Maliki menekankan bahwa muzaraah sah dilakukan asalkan pembagian hasilnya jelas dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan kebutuhan untuk mengatur perjanjian muzaraah dengan cermat, memperhatikan semua aspek yang dapat mempengaruhi hasil panen. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, semua aspek terkait pembagian hasil harus dibahas secara menyeluruh dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan

---

<sup>54</sup> Hasanuddin Ali, *Prinsip-Prinsip Muzaraah dalam Praktik Pertanian Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2023), hlm. 122-125

cara ini, penerapan sistem muzaraah dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh mu'amalah, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu pernyataan dari ustad Muhammad Muhsin yang merupakan tokoh agama di desa Wangkal yaitu:

“Bagi yang punya tanah dan tanahnya sudah dipakai 6 bulan, setahun, dua tahun, ternyata tidak ada hasil bagi dia, mungkin dia tidak ada masalah. bagi pengelola biasanya bukan dari keuntungan, tapi dari panen, hasil panennya berapa, kalau menurut pemilik tanah daripada tanah menganggur mending saya membantu orang (petani penggarap), minta kecil bagi hasilnya, itu umpama saya gapapa 20% dari hasil panen, kamu 80% dari panen. kan modalnya dari kamu, kalo saya kan modal tanah. misalnya sewa tanah satu kali musim seumpama 1 hektar anggap 1 juta, berarti 1 juta itu modalnya dia (modal pemilik tanah) dan dia berhak mendapatkan imbalan dari ini. Dimasa Rasulullah SAW ketika antara pengelola pertanian dengan pemilik tanah ribut, karena pemilik tanah biasanya yang kuat. pemilik tanah waktu itu mensyaratkan bahwa untuk pemilik tanah adalah hasil dari kebun yang dekat dari saluran air, otomatis yang buat dia hasilnya adalah besar, kalo seperti itukan yang rugi si pengelola. Maka Rasulullah SAW melarang untuk kerja sama pengolahan tanah dengan bagi hasilnya, beliau mengatakan "sewa tanah tadi kalau ingin mengelolanya sewa tanah dengan emas ini secara adil". Cara kerjanya itu seperti anda sewa ruko orang dengan emas atau dengan rupiah harga tetap. mau hasilnya triliunan dari ruko ataupun tidak menghasilkan, sewa itu tetap, karena jasa dari ruko itu sudah anda gunakan sama halnya juga menyewa rumah. meskipun rumah itu ditempati hanya 1 kali atau 2 kali dalam sebulan harga sewanya tetap, ini diperbolehkan, tetapi seperti yang tadi dijelaskan, rincikan berapa hak pemilik tanah dari hasil bukan dari laba”<sup>55</sup>

Pernyataan diatas diperkuat oleh ustad Arif:

“Ada sebuah hadist Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasil panennya berupa buah atau tanaman. Hadist diatas adalah dalil diperbolehkannya menggarap sawah atau ladang atau kebun karena penduduk Khaibar menggarap tanah rasulullah SAW dalam kitab fiqih menggarap

<sup>55</sup> Muhammad Muhsin, Wawancara 28 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

sawah dikenal dengan istilah muzaraah. Menggarap tanah termasuk jenis akad kerjasama yang diperbolehkan oleh agama Islam dan banyak dilakukan di masyarakat petani. Mengenai benih tanaman bisa dari pemilik tanah, maka ini dinamakan muzaraah dan boleh benih berasal dari penggarap dan ini disebut mukhabarah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad menggarap tanah adalah sebagai berikut: yang pertama jangkauan waktu muzaraah harus ditentukan misalkan 1 tahun atau 1 masa panen atau lebih ketika waktu yang disepakati sudah habis. maka masa penggarapan tanah sudah selesai dan berakhir, jika ingin melanjutkan atau memperpanjang kedua belah pihak tinggal menyepakati jangka waktu yang baru. kemudian yang kedua bagi hasil panen yang disepakati harus berupa perbandingan atau nisbah dari seluruh hasil panen tanah yang digarap. Misalnya setengah-setengah atau 50:50, 40:60, 70:30 terserah tergantung kesepakatan kedua pihak. yang ketiga tidak sah penggarap tanah apabila bagi hasilnya berdasarkan tempat atau lokasi. Misalkan pemilik tanah mendapatkan bagian bagi hasil berupa hasil panen dari tempat atau lokasi sebelah sini dan penggarap mendapatkan bagi hasil berupa hasil panen dari tempat atau lokasi sebelah sana, alasannya karena pembagian ini mengandung ketidakjelasan bisa saja lokasi sebelah sini subur dan hasil panen melimpah dan sebelah sana kurang subur dan hasil panennya sedikit. kemungkinan ini bisa berlaku sebaliknya sebelah sini panen sedikit sebelah sana panen banyak. jadi kesimpulannya bahwa menggarap tanah adalah termasuk akad kerjasama persekutuan syirkah yang harus jelas pembagian hasilnya seperti separuh, sepertiga atau seperempat atau bagian yang tertentu dari hasil tanaman yang diperoleh sehingga apabila mengalami keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung bersama-sama dan menggarap tanah hukumnya diperbolehkan. Menurut saya, di Desa Wangkal ini sudah cukup adil dan sudah sesuai dengan fiqh mu'amalah menurut para ulama.”<sup>56</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan konsep muzaraah, penting untuk memastikan bahwa sistem pembagian hasil dikelola dengan kejelasan dan keadilan. Pembagian hasil harus didasarkan pada kesepakatan awal antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan mempertimbangkan kontribusi dan modal yang

---

<sup>56</sup> Arif, Wawancara 29 Agustus 2024, desa Wangkal kecamatan Gading

disediakan oleh masing-masing pihak. Ini mencakup penentuan proporsi hasil panen yang jelas dan transparan, sehingga setiap pihak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap bentuk kerjasama. Dalam konteks muzaraah, kejelasan dalam perjanjian sangat penting untuk menghindari ketidakadilan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pembagian hasil harus disepakati dengan rinci, termasuk bagaimana hasil panen akan dihitung dan dibagi, serta menghindari ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sistem muzaraah dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh mu'amalah. Kejelasan dan transparansi dalam pembagian hasil merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa semua pihak merasa puas dan kerjasama dalam pengelolaan tanah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua yang terlibat.

Penerapan konsep muzaraah di desa Wangkal kabupaten Probolinggo dalam fiqh muamalah telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat, terungkap bahwa praktik muzaraah di desa ini diterapkan dengan cara yang sangat sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dalam kerjasama ini, pemilik tanah menyediakan lahan pertanian, sementara petani mengambil alih tanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen hasil

pertanian. Pembagian hasil dilakukan dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i.

Proses pelaksanaan muzaraah di Desa Wangkal melibatkan beberapa langkah yang mengikuti syarat dan rukun yang telah diuraikan dalam fiqh muamalah. Pertama, terdapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang merupakan salah satu syarat utama dalam perjanjian muzaraah. Kedua, ada kesepakatan tertulis atau lisan mengenai bagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada ketidakpastian yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat menyadari dan mematuhi ketentuan ini dengan baik. Selain itu, masyarakat Desa Wangkal telah menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa semua aspek perjanjian muzaraah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Para petani dan pemilik tanah melakukan komunikasi secara terbuka dan transparan, membahas dan menyepakati setiap rincian perjanjian sebelum memulai kerja sama. Hal ini memastikan bahwa tidak ada unsur gharar atau ketidakpastian dalam perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak. Wawancara juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan muzaraah di desa ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Pemilik tanah mendapatkan bagian hasil yang sesuai dengan kontribusi mereka, sementara petani memperoleh lahan untuk bercocok tanam dan mendapatkan bagian hasil yang

mencerminkan usaha mereka. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa konsep muzaraah telah diterapkan secara efektif dan memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penerapan konsep muzaraah di Desa Wangkal tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah menurut Imam Syafi'i, tetapi juga menunjukkan praktik yang adil dan berkelanjutan dalam konteks pertanian. Proses pelaksanaan yang telah diterapkan dengan baik di desa ini mencerminkan komitmen masyarakat terhadap ketentuan syariah dan memastikan bahwa semua syarat dan rukun perjanjian muzaraah telah dipenuhi.

### **C. Pembahasan Temuan**

Informasi yang dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara, dan analisis data akan diorganisasi dan dipresentasikan dalam format yang jelas. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dan menyajikan hasil analisis tersebut dalam laporan penelitian. Beberapa temuan yang diperoleh mencakup:

#### **1. Praktik kerjasama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Di Desa Wangkal, sistem bagi hasil dalam pengelolaan kebun mangga sangat relevan dan efektif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Hannan dan Bapak Ahmad Kusairi, akad mutsaqah

diterapkan dalam pengelolaan kebun mangga, di mana pemilik lahan menyediakan tanah dan modal awal (bibit dan alat), sementara penggarap bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan perawatan kebun. Pembagian hasil, yang berkisar antara 50:50 atau 60:40, dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun risiko yang dihadapi. Sementara itu, dalam beberapa kasus, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdurrahman, akad muzara'ah diterapkan di mana penggarap tidak hanya merawat, tetapi juga mengelola seluruh aspek pertanian dari awal hingga panen, dengan pembagian hasil yang tetap sesuai kesepakatan. Kedua jenis akad ini menunjukkan fleksibilitas dalam kerjasama, menyesuaikan dengan peran masing-masing pihak.

Kejelasan dalam perjanjian bagi hasil menjadi faktor penting yang mendasari keberhasilan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Hannan, kesepakatan yang jelas sejak awal mengenai jenis tanaman, tanggung jawab, dan pembagian hasil sangat membantu untuk menghindari kebingungan atau potensi sengketa. Kejelasan ini tidak hanya terbatas pada pengaturan teknis, tetapi juga melibatkan penanganan risiko secara adil, seperti yang dibahas dalam wawancara dengan Bapak Abdurrahman yang memastikan bahwa risiko kerugian akibat hama atau bencana dibagi secara merata.

Keadilan dalam pembagian hasil juga tercermin dalam kesepakatan yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam hal tenaga kerja, biaya, atau keahlian. Praktik ini menjamin bahwa semua pihak merasa diperlakukan secara adil, tanpa ada yang merasa dirugikan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Kusairi dan Bapak Abdurrahman. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan tetapi juga menjaga keharmonisan dalam kerjasama.

Praktik komunikasi yang baik terbukti menjadi faktor kunci dalam kelancaran kerjasama. Meskipun sebagian besar kesepakatan dilakukan secara lisan, dengan perjanjian tertulis hanya digunakan untuk hal-hal tertentu, kesepakatan verbal yang disepakati bersama tetap memberikan dasar yang kuat untuk hubungan kerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pertanian di Desa Wangkal, komunikasi yang terbuka dan transparan lebih diutamakan daripada formalitas dokumen. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun komunikasi lisan cukup efektif, adanya dokumentasi mengenai hal-hal penting dalam kerjasama bisa memperkecil risiko perselisihan di masa depan.

Penerapan sistem bagi hasil memberikan keuntungan yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi pemilik lahan, mereka dapat memanfaatkan tanah mereka secara efisien tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan kebun, sementara tetap mendapatkan keuntungan dari

hasil panen. Dalam hal ini, sistem bagi hasil membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi risiko finansial yang ditanggung oleh pemilik lahan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hannan. Di sisi lain, bagi petani penggarap, sistem ini memberikan akses ke tanah tanpa perlu mengeluarkan biaya pembelian lahan, serta mengurangi beban risiko finansial. Pembagian risiko yang lebih adil, dimana hasil panen dibagi sesuai kontribusi, membuat penggarap merasa lebih aman dan termotivasi dalam menjalankan usaha pertanian. Sistem ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian mereka dalam pengelolaan kebun dan memperoleh hasil yang memadai.

Penerapan sistem bagi hasil juga memungkinkan penerapan prinsip keberlanjutan dalam pertanian. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Kusairi, penggunaan pupuk organik untuk merawat kebun mangga menunjukkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan lahan. Hal ini tidak hanya mendukung kesehatan tanah, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam produk pertanian yang lebih ramah lingkungan dan sehat. Meskipun sebagian besar perjanjian dilakukan secara lisan, adanya pencatatan mengenai kesepakatan yang penting tetap menjadi langkah yang baik untuk menjaga transparansi dan mencegah potensi sengketa. Kejelasan dalam pembagian hasil, tanggung jawab, dan biaya pengelolaan dapat dijadikan acuan bila terjadi ketidaksepakatan di masa depan. Hal ini mengingat pentingnya dokumentasi untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan

dengan baik oleh kedua belah pihak. Penerapan sistem bagi hasil juga membawa dampak positif terhadap hubungan sosial di masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, hubungan yang erat dan saling mendukung terbentuk, menciptakan rasa saling percaya dan hormat. Selain itu, sistem ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dapat memaksimalkan potensi pertanian desa tersebut melalui pembagian hasil yang adil dan transparan.

## **2. Problem yang timbul dalam praktek kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo**

Di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, kerja sama atas tanah pertanian, khususnya dalam pengelolaan kebun mangga, banyak dilakukan melalui akad muzara'ah dan akad mutsaqah. Meskipun kedua akad ini sudah menjadi praktik umum di kalangan petani dan pemilik lahan, dalam implementasinya sering muncul permasalahan yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan kerja sama tersebut. Setiap bentuk kerja sama bagi hasil dalam pertanian, termasuk muzara'ah dan mutsaqah, memiliki tantangannya sendiri. Dalam hal ini, ketergantungan pada kondisi alam dan faktor eksternal seperti cuaca sangat memengaruhi hasil akhir dari usaha tani. Oleh karena itu, dalam menjalankan kerjasama, pemilik lahan dan penggarap harus bisa mengelola dinamika hubungan mereka dengan bijak dan selalu berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Cuaca ekstrim yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kebun mangga, memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan panen. Angin Gending yang berhembus di Probolinggo, misalnya, sering kali menyebabkan bunga dan buah mangga rontok, yang berakibat pada berkurangnya hasil panen. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Abdul Hannan, seorang pemilik lahan yang telah berpengalaman dalam pengelolaan kebun mangga. Menurut beliau, meskipun cuaca sering merusak hasil panen, mereka selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan penggarap melalui musyawarah dan mencapai kesepakatan yang adil dalam pembagian hasil. Ini menunjukkan pentingnya adanya komunikasi yang baik dan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak agar proses bagi hasil tetap berjalan lancar meskipun ada kendala eksternal yang tidak dapat dihindari.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Kusairi, seorang penggarap yang memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kebun mangga. Menurut beliau, cuaca buruk seperti hujan yang turun pada waktu yang tidak tepat, misalnya, dapat menyebabkan buah mangga busuk. Oleh karena itu, mereka melakukan langkah antisipasi dengan membungkus buah sebelum hujan turun, meskipun saat ini hal tersebut sudah tidak lagi diperlukan karena memasuki musim kemarau. Meskipun demikian, penggarap seperti Bapak Ahmad Kusairi sering kali menghadapi permasalahan dalam pembagian hasil panen yang kurang optimal. Namun, beliau menekankan bahwa mereka selalu berusaha untuk

menyesuaikan pembagian hasil dengan keadaan yang ada. Dalam hal ini, meskipun hasil panen tidak sesuai harapan, penggarap dan pemilik lahan sepakat untuk berbagi hasil maupun kerugian sesuai dengan proporsi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Bapak Abdurrahman, seorang petani penggarap, juga mengungkapkan bahwa dalam tahap awal penanaman, mereka sering kali menghadapi risiko yang besar akibat cuaca ekstrem, seperti suhu panas yang tinggi atau curah hujan yang terlalu banyak. Hal ini dapat menyebabkan kematian benih atau kegagalan dalam penyemaian. Bahkan pada musim kemarau, ketika suhu cukup panas, kurangnya penyiraman dapat menyebabkan mati benih yang sedang disemai. Kesulitan ini semakin diperburuk dengan cuaca yang tidak menentu, yang menyebabkan ketidakpastian dalam hasil panen. Menurut beliau, meskipun ada risiko besar yang terkait dengan cuaca, mereka tetap menjalankan usaha tani dengan prinsip kerja sama yang baik, berdasarkan kesepakatan bersama tentang pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Sementara itu, Bapak Ahmad Taufik, Kepala Desa Wangkal, juga menegaskan bahwa kondisi cuaca ekstrim seperti hujan yang tidak berhenti selama musim kemarau sangat mempengaruhi proses pembungaan pohon mangga. Ketika cuaca tidak menentu, pohon mangga menjadi rentan terhadap kerusakan, yang akhirnya berdampak pada hasil panen yang tidak optimal. Berdasarkan pengalaman beliau, hasil kebun mangga sangat dipengaruhi oleh cuaca dan faktor alam lainnya, yang

seringkali berada di luar kendali petani dan pemilik lahan. Oleh karena itu, kesepakatan yang jelas dan transparan antara pemilik lahan dan penggarap dalam hal pembagian hasil dan kerugian menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam setiap kondisi.


Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor cuaca ekstrem, seperti angin Gending yang berhembus di Probolinggo dan hujan yang turun di luar musim, merupakan kendala utama dalam pengelolaan kebun mangga di Desa Wangkal. Namun, meskipun menghadapi tantangan besar ini, kerjasama yang baik antara pemilik lahan dan penggarap tetap dapat terjalin dengan adanya kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, diskusi dan musyawarah yang terus dilakukan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat faktor eksternal. Keterbukaan dan transparansi dalam pembagian hasil menjadi hal yang sangat penting, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian yang timbul akibat kondisi alam yang tidak dapat diprediksi.

Dalam perspektif fiqh mu'amalah, sistem kerja sama seperti muzara'ah dan mutsaqah merupakan bentuk perjanjian yang sah dan diperbolehkan dalam Islam, selama pembagian hasilnya jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mempraktikkan kerja sama pertanian dengan sistem bagi hasil. Imam Syafi'i dan Imam Maliki, misalnya,

menekankan pentingnya kejelasan dalam perjanjian muzara'ah untuk menghindari ketidakadilan, terutama dalam pembagian hasil yang tidak proporsional. Berdasarkan pandangan tersebut, perjanjian yang transparan dan terperinci sangat dibutuhkan untuk mengatur pembagian hasil dengan adil, sehingga tidak terjadi perselisihan atau ketidakpuasan di kemudian hari. Ustad Muhammad Muhsin, seorang tokoh agama di Desa Wangkal, juga menegaskan bahwa dalam praktik muzara'ah, kejelasan dalam pembagian hasil adalah hal yang paling penting. Setiap pihak harus sepakat tentang proporsi bagi hasil yang sesuai dengan kontribusi masing-masing, baik dari segi modal maupun tenaga yang dikeluarkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ustad Arif, yang menyatakan bahwa dalam sistem muzara'ah, penggarap dan pemilik lahan harus mencapai kesepakatan awal mengenai pembagian hasil panen, yang biasanya dibagi dengan persentase tertentu. Jika kesepakatan ini dilakukan dengan transparansi, maka sistem ini dapat berjalan dengan adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam muzara'ah, mutsaqah, dan mukhabarah memang harus dilaksanakan dengan kejelasan yang tinggi, agar kerja sama dapat terus berlangsung tanpa ada rasa ketidakadilan.

Secara keseluruhan, penerapan konsep muzara'ah dalam pengelolaan kebun mangga di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sangat bergantung pada kejelasan

dalam perjanjian, serta kemampuan kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah bersama. Keberadaan sistem ini yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa konsep muzara'ah, mutsaqah, dan mukhabarah dalam fiqh mu'amalah memberikan landasan yang kuat untuk kerja sama pertanian yang adil. Oleh karena itu, dengan mengikuti prinsip-prinsip ini dan memastikan kesepakatan yang transparan, kerjasama dalam pertanian dapat berjalan dengan lancar, menguntungkan, dan dapat mengatasi tantangan yang ada, seperti ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi hasil panen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik kerjasama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, menunjukkan penerapan akad mutsaqah dan akad muzara'ah sebagai sistem bagi hasil yang relevan dan efektif. Kedua akad ini memungkinkan kerjasama saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil yang adil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Kejelasan perjanjian dan komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan, meskipun sebagian besar kesepakatan dilakukan secara lisan. Selain itu, praktik ini mempererat hubungan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan pupuk organik. Secara keseluruhan, kerjasama berbasis akad mutsaqah dan muzara'ah mengintegrasikan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi syariah, memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Problem yang timbul dalam praktek kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo menunjukkan Kerja sama pertanian dalam pengelolaan kebun mangga melalui akad muzara'ah dan akad mutsaqah. Meskipun umum diterapkan,

menghadapi tantangan cuaca ekstrem seperti angin Gending dan hujan di luar musim, yang dapat merusak hasil panen dan menyebabkan kerugian. Meskipun demikian, komunikasi yang baik, musyawarah, dan kesepakatan yang jelas antara pemilik lahan dan penggarap tetap menjaga kelancaran kerja sama. Keterbukaan dalam pembagian hasil dan kerugian, serta transparansi dalam kesepakatan awal, sangat penting. Kesepakatan ini harus mengacu pada prinsip fiqh mu'amalah yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Secara keseluruhan, kesuksesan kerja sama bergantung pada kejelasan perjanjian, adaptasi terhadap kondisi eksternal, dan komunikasi efektif, yang memungkinkan sistem muzara'ah dan mutsaqah tetap menguntungkan meskipun menghadapi tantangan cuaca.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pembentukan lembaga atau forum diskusi bagi para pemilik lahan dan penggarap. Forum ini dapat berfungsi sebagai tempat komunikasi rutin untuk membahas isu-isu yang muncul selama proses pertanian. Dengan adanya forum tersebut, keputusan kolektif mengenai pembagian hasil, penanganan risiko, dan praktik pertanian berkelanjutan bisa dilakukan secara lebih terorganisir.
2. Meskipun praktik muzaraah di Desa Wangkal sudah sesuai dengan prinsip fiqh mu'amalah, perlu adanya upaya untuk menjaga konsistensi dalam penerapan pedoman syariah. Penyuluhan agama secara berkala oleh ulama setempat dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memahami dan menerapkan prinsip syariah dalam setiap tahap perjanjian.

3. perlu adanya peningkatan akses pembiayaan bagi penggarap. Pemerintah daerah atau lembaga keuangan bisa menyediakan kemudahan akses modal bagi petani, sehingga mereka dapat mengoptimalkan proses pertanian dengan membeli pupuk, bibit unggul, atau peralatan yang lebih efisien.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009.
- al-Jaziri, Abdul Rahman. *Fiqh al-Zakat wa al-Mu'amalat*. Kairo: Dar al-Salam, 2022.
- al-Jazairi, Muhammad. *Al-Fiqh al-Syafi'i: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Al-Maarif, 2022.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 5. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Ali, Hasanuddin. *Prinsip-Prinsip Muzaraah dalam Praktik Pertanian Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2023.
- Arman, Muhammad Ashar, *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islamn*, Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2013.
- Al-Jaziry, Abullah, *Kitab al-Fashu al-kazahibil al-Arbaah*, Jilid IV, Mesir: Dirul Fikr, 1969.
- Antonio, Syafi'I, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- BPS. *Profil Sektor Pertanian di Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Bzn, Ter Haar, *Asa-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999.
- Fadhl, Muhammad. *Praktik Pertanian dalam Sunnah Nabi*. Jakarta: Penerbit Al-Mu'min, 2021.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan , 1997.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hidayat, Yahya, *Tinjauan Hukum Isam Terhadap Pola Bagi Hasil Mudarabah Pada BUMP Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-lukmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lembaga Keuangan Syariah*.
- Iqbal, M. *Sistem Bagi Hasil dalam Pertanian Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Khopipah, Opi, *Sistem Bagi Hasil Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Gunung Jati Cirebon*: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marniati, *Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Makasar*: Universitas Negeri Makasar, {n.th}.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Uii Press, 2009.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nur, S. (2010) Peta sejarah dan kearifan lokal di Probolinggo. Penerbit kencana.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* Surabaya: V. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahman, Fathor; Dahlan, M.; Hefni, Wildani. Pengembangan Lembaga Pendidikan Ekonomi Digital Berbasis Desa dalam Upaya Peningkatan Resiliensi Ekonomi Masyarakat Desa Pasca Pandemi. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. In: *The 4th International Conference On University Community Engagement (Icon-Uce 2022)*. 2022. p. 245-255.
- Rukin, *Metode Penelitiain Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fikh Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX Semarang: Toha Putra, 1998.
- Sonata, Depri Liber, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta CV, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suwardi, S. (2005). Sejarah dan Geografi Kabupaten Probolinggo. Penerbit Nusa Indah.
- Syabir, Muhammad Ustman, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, Oman : Darul Nafa'is, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.I, Bogor: Kencana, 2003.
- Tim Peyusun, *Pedomanan Penulisan Karya Ilmiah* Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Utama, Jery Wandro, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Desa Kotabesi Kabupaten Lampung Barat*, Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- Yafie, Ali. *Fiqh Mu'amalah: Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Yusuf, M. (2017). *Al-Muzaraah dalam Perspektif Islam: Teori dan Praktik*. Penerbit Islamika



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keaslian Tulisan

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazid Bustami

NIM : S20192099

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 13 Desember 2024

Saya yang menyatakan



**Yazid Bustami**  
NIM. S20192099

## Lampiran 2 Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Problematika praktik kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik Kerjasama atas Tanah Pertanian Kebun Mangga</li> <li>2. Problematika dalam Praktik Kerjasama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis kerjasama yang dilakukan (muzaraah, mutsaqah atau jenis akad lainnya)</li> <li>2. pembagian hasil (presentase hasil yang disepakati serta mekanisme pembagian hasil)</li> <li>3. kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah</li> <li>4. masalah dalam pembagian hasil</li> <li>5. risiko dan ketidakpastian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik Kerjasama atas Tanah Pertanian Kebun Mangga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis akad yang diterapkan (akad muzara'ah atau akad mutsaqah)</li> <li>• Proses pembagian hasil (berdasarkan persentase atau kesepakatan bersama)</li> <li>• Tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan tanah (penyuluhan, pembelian bibit, perawatan, dan panen)</li> </ul> </li> <li>2. Problem yang Timbul dalam Praktik Kerjasama atas Tanah Pertanian Kebun Mangga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tantangan dalam pembagian hasil (perbedaan interpretasi dalam persentase keuntungan)</li> <li>• Kendala dalam komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat</li> <li>• Perbedaan persepsi terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan akad</li> <li>• Masalah terkait risiko dan ketidakpastian (risiko gagal panen, perubahan harga pasar)</li> <li>• Pengaruh faktor eksternal (cuaca, harga pasar, dan kebijakan pemerintah)</li> </ul> </li> </ol>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, didukung oleh referensi buku dan karya ilmiah.</p> <p>Metodologi penelitian adalah metodologi ilustratif dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas data.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik kerjasama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?</li> <li>2. Apa problem yang timbul dalam praktek kerja sama atas tanah pertanian kebun mangga di desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo?</li> </ol>

### Lampiran 3 Jurnal Kegiatan Penelitian

#### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Informan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	28 Agustus 2024	Muhammad Muhsin	Implementasi konsep Al-Muzaraah dalam transaksi bagi hasil atas tanah pertanian, serta tinjauan konsep Al-muzaraah dalam hukum islam	
2.	29 Agustus 2024	Arif	Implementasi konsep Al-Muzaraah dalam transaksi bagi hasil atas tanah pertanian, serta tinjauan konsep Al-muzaraah dalam hukum islam	
3.	26 Agustus 2024	Ahmad Taufik	Tantangan dan hambatan	
4.	21 Agustus 2024	Abdul Hannan	Implementasi konsep Al-Muzaraah dalam transaksi bagi hasil atas tanah pertanian, tantangan dan hambatan dalam bagi hasil, serta tinjauan konsep Al-muzaraah dalam hukum islam	
5.	23 Agustus 2024	Ahmad Kusairi	Implementasi konsep Al-Muzaraah dalam transaksi bagi hasil atas tanah pertanian, tantangan dan hambatan dalam bagi hasil, serta tinjauan konsep Al-muzaraah dalam hukum islam	
6.	24 Agustus 2024	Abdurrahman	Pelaksanaan bagi hasil serta tantangan dan hambatan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Lampiran 4

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Wawancara dengan pemilik tanah

1. Bisa Anda jelaskan jenis kerjasama apa yang Anda lakukan dengan petani? Apakah ini berbasis bagi hasil atau sewa tanah?
2. Bagaimana pembagian hasil panen antara Anda dan petani? Apakah sudah disepakati bersama sebelumnya?
3. Apa saja peran Anda dalam kerjasama ini? Apa yang Anda harapkan dari petani?
4. Apakah menurut Anda kerjasama ini sudah sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam hal keadilan dan pembagian hasil?
5. Apa masalah utama yang Anda hadapi dalam kerjasama ini?

#### B. Wawancara dengan petani penggarap

1. Bisa Anda jelaskan jenis kerjasama yang Anda lakukan dengan pemilik tanah? Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya kesepakatan lisan?
2. Bagaimana cara pembagian hasil panen dilakukan antara Anda dan pemilik tanah?
3. Apa tugas atau tanggung jawab Anda dalam merawat kebun mangga ini?
4. Apakah menurut Anda kerjasama ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?
5. Apa masalah yang Anda hadapi dalam kerjasama ini?

#### C. Wawancara dengan tokoh agama

1. Apa yang dimaksud dengan muzara'ah dalam Islam?
2. Bagaimana pembagian hasil dalam muzara'ah?
3. Apa itu muthsaqah menurut hukum Islam?
4. Apa perbedaan antara muthsaqah dan muzara'ah?
5. Apa pengertian mukhabarah dalam Islam?
6. Bagaimana penerapannya dalam kerja sama pertanian?
7. Apa perbedaan antara muzara'ah, muthsaqah, dan mukhabarah?
8. Mana yang lebih sesuai diterapkan di Desa Wangkal: muzara'ah, muthsaqah, atau mukhabarah?

#### D. Wawancara dengan kepala desa

Biasanya apa saja tantangan dalam mengelola kebun mangga?

## Lampiran 5

### Dokumentasi



**Wawancara dengan Ahmad Taufik  
(Kepala Desa, 26 Agustus 2024)**



**Wawancara dengan Abdul Hannan  
(Pemilik Lahan, 21 Agustus 2024)**



**Wawancara dengan Arif  
(Tokoh Agama, 29 Agustus 2024)**



**Wawancara dengan Muhammad Muhsin  
(Tokoh Agama, 28 Agustus 2024)**



**Wawancara dengan Ahmad Kusairi  
(Petani penggarap, 23 Agustus 2024)**



**Wawancara dengan Abdurrahman  
(Petani Penggarap, 24 Agustus 2024)**



**Balai Desa Wangkal  
(untuk meminta surat keterangan selesai penelitian, 15 Oktober 2024)**

## Lampiran 6 Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

19 Agustus 2024

No : B-3674/Un.22/D.2/KM.00.10.C/8/ 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Kepada Yth.  
Kepala Desa Wangkal  
Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Yazid Bustomi  
Nim : S20192099  
Semester : XI (Sebelas)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Problematika implementasi konsep Al-Muzara'ah dalam praktik bagi hasil atas tanah pertanian kebun mangga di kabupaten Probolinggo (studi kasus: Desa Wangkal kecamatan Gading kabupaten Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

## Lampiran 7 Surat selesai penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN GADING  
DESA WANGKAL**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor 470/325/409.12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YAZID BUSTOMI**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**  
Tempat, Tanggal Lahir : **Probolinggo, 27-02-1999**  
Agama : **Islam**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Status Perkawinan : **Belum Kawin**  
Pekerjaan : **Pelajar Maha Siswa**  
Alamat : **Dusun Gessengan RT. 012 RW. 004  
Desa Dandang Kecamatan Gading  
Kabupaten Probolinggo, 67285**  
NIM : **S20192099**  
Judul Skripsi : **Problematika Implementasi Konsep  
Almuzara'ah dalam Praktik bagi hasil  
atas tanah pertanian kebun mangga di  
Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus di  
Desa Wangkal Kecamatan Gading  
Kabupaten Probolinggo)**

Bahwa nama Yang Tersebut di Atas Telah Melaksanakan Penelitian di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, dengan Judul :

1. **Problematika Implementasi Konsep Almuzara'ah dalam Praktik bagi hasil atas tanah pertanian kebun mangga di Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus di Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



## BIODATA PENULIS



Nama : Yazid Bustami  
NIM : S20192099  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 04 April 2001  
Alamat  
RT/RW : 012/004  
Dusun : Gesengan  
Desa : Dandang  
Kecamatan : Gading  
Kabupaten : Probolinggo  
Agama : Islam  
No. Hp : 082332152372  
Email : [yzdbts01@gmail.com](mailto:yzdbts01@gmail.com)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

### Riwayat Pendidikan

1. RA Nurul Yaqin Kertosono (2005-2007)
2. MI Nurul Yaqin Kertosono (2007-2013)
3. MTs. Miftahul Hasan Prasi (2013-2016)
4. MA Zainul Hasan 1 Genggong Probolinggo (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)